



**PUTUSAN**

**Nomor 302/ PDT/2018/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **KAREL KONDONGAN**, pekerjaan petani bertempat tinggal di Lingkungan Kondongan, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **AGUSTINA LIMBONG**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kondongan, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **DAMARIS**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lorong I Lingkungan Tagari, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada P. TANDIRAPANG, SH., MH. dan LUCAS ALLO, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum P. TANDIRAPANG & Associates Jl. Perintis Kemerdekaan Komp.Ruko Perintis No.001 Km.12,5 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 09 Mei 2017 No: 87/SK/I/H/2017;



**LAWAN**

1. **SIMON LETHE**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di lingkungan Kalambe, Kelurahan Buntu Barana, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. **YOHANIS TANDIRERUNG**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di lingkungan Tatanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

3. **Dra. MARIA PANGGALO P, M.Min**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Dr. Ratulangi No 20 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BELO BENYAMIN, S.H.,M.H, Advokat/pengacara, bertempat tinggal di Jalan Dirgantara No. 42 C, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang untuk sementara waktu dalam rangka pengurusan perkara ini bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Lapandan, setempat dikenal Se'pon, jalan poros Makale - Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 03 April 2017 No: 63/SK/II/A/2017;



**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 302/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 302/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Mak. yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek gugat yang ditempati bangunan rumah milik Karel Kondongan, bangunan rumah milik Agustina Limbong dan bangunan rumah milik Damaris Timbang di atas lokasi tanah Tongkonan Kondongan adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara waris turun temurun dari Ne' Busso dan Indo' Bonting;

*Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Busso dan Indo' Bonting sebagai pemilik dan pewaris tanah Tongkonan Kondongan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membangun 2 (dua) rumah permanen dan 1 (satu) bangunan rumah model Rumah Adat Toraja di atas lokasi tanah Tongkonan Kondongan milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain siapa saja yang memperoleh hak dari lokasi tanah Tongkonan Kondongan untuk mengosongkan tanah objek gugat selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 1.541.000 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri kepada P. Tandi Rapang, S.H.,M.H. kuasa dari Karel Kondongan Dkk Para Tergugat tanggal 25 Januari 2018, sesuai relas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Rachmawaty Mustam, S. Ap. M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar.

Memperhatikan surat permohonan banding yang dibuat oleh H. JABAL NUR AS, S.Sos, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makale, bahwa tanggal 7 Februari 2018 Kuasa Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN. Mak. Permohonan banding tersebut telah



diberitahukan kepada BELO BENYAMIN, SH.,M.H. Kuasa dari SIMON LETHE dkk Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Mei 2018, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh M. L. TODING ROMBE, Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Membaca dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

- I. JUDEX FACTI SANGAT KELIRU KESAMPINGKAN EKSEPSI IV TERGUGAT, TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUUR LIBEL ) KHUSUSNYA TERKAIT BATAS-BATAS DAN LUAS.

Bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat Jo. **Bukti T.3** ( batas-batas Tanah Milik Adat dalam Peta Rincik Tanah Milik Adat dalam Buku Rincik tanah perkara, Jo. Kesaksian 9 (sembilan) Saksi Tergugat dan Saksi-saksi Penggugat sendiri, terbukti secara sah Eksepsi IV Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur, khususnya terkait Batas-Batas dan luasnya, dengan fakta yuridis :

1. Penggugat sendiri dalam Posita gugatannya no.1 dengan tegas mencantumkan/ mendalilkan **batas sebelah selatan** dari tanah obyek gugatnya adalah berbatasan langsung dengan Kuburan tembok (Patane') milik Penggugat ( quod non ).

Ternyata fakta dalam sidang Pemeriksaan Setempat, batas tanah yang dimiliki / dikuasai Tergugat I dan II di lokasi, masih jauh ke sebelah selatan dari kedua Patane' a quo, yakni berbatasan langsung dengan Kuburan Tembok (Patane') NE' SIKKI dan tanah Tongkonan Tangke milik P. Londong Pare. i.c persis sama dengan batas dalam Eksepsi Tergugat dan



batas-batas yang tertera dalam **Bukti T.3** ( Peta lokasi tanah Milik Adat dalam Buku Rincik), batas mana persis sama dengan kesaksian 9 (sembilan) saksi Tergugat, bahkan sesuai pula dengan kesaksian dari saksi-saksi Penggugat sendiri yang semuanya menunjuk dan menerangkan bahwa batas sebelah Selatan dari tanah yang dikuasai Tergugat I dan II di lapangan adalah Kuburan Patane' NE' SIKKI dan Tanah milik Tongkonan Tangke milik Pangala' Londong Pare.

2. Fakta di lapangan pada bagian belakang/ sebelah Barat dari Patane' terdapat Rumpun Bambu Pattung milik turun temurun NE' TANGKE PARE/ ayah Tergugat I dan beberapa pepohonan dibagian selatan dari Patane' milik leluhur Tergugat yang dikuasai Tergugat I dan II. Saksi Penggugat sendiri ( AGUSTINA TARA' dan ELISABET) mengakui Bambu Pattung milik TANGKE PARE di bagian belakang/ Barat Patane' itulah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dengan KAREL KONDONGAN/Tergugat I, ketika beberapa batang rumbang mengenai Patane' ayah Saksi AGUSTINA TARA' dan mengakui pernah adanya Pohon Besar namanya Pohon Belanda milik TANGKE PARE pada sebelah selatan dari Patane' yang telah ditebang oleh para Tergugat untuk Ramuan/Bahan bangunan Pembangunan Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN Jo. **Bukti T.16**.

Fakta ini membuktikan lokasi yang dikuasai Tergugat I dan II/ Rumpun keluarga Tongkonan bukan hanya sampai pada batas Patane' yang diklaim milik leluhur Penggugat a quo.

3. Perbedaan batas-batas, sebenarnya telah diakui pula secara tegas oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya hal.79 alinea ke-3 - 4, yang menyatakan “ bahwa pada saat diadakan sidang pemeriksaan





setempat terhadap obyek perkara, ternyata hanya didapati masalah perbedaan batas-batas dan luasnya “.

Lalu pada alinea ke-4 berikutnya, Judex Facti menyatakan;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.81 K/Pdt/1971 tanggal 11 Agustus 1971, memberi kaidah hukum :

“ Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas, dan batas-batas tanah (obyek sengketa), ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NO ) dan bukan menolak gugatan “.

4. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dan alasan yuridis di atas tidak dapat dipungkiri lagi terjadinya perbedaan batas-batas dan luas dari tanah yang dikuasai Tergugat I dan II dilapangan, dengan batas-batas dan luas obyek gugatan yang ditulis Penggugat dalam surat gugatannya, maka demi hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan “ Tidak dapat diterima ( NO ), sesuai kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. tgl. 9 Juli 1973 No.81 K/Sip/1971 yang menyatakan :

” Oleh karena setelah diadakan sidang Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri, ternyata tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tanah yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

5. Pada sisi lain, kekaburan dan kekeliruan Gugatan Penggugat lainnya, juga terjadi dalam penempatan DAMARIS TIMBANG sebagai Tergugat III dengan dalih seolah-olah Pemilik Pribadi atas Rumah Adat Toraja diatas tanah obyek gugat.



Padahal terbukti secara sah bahwa Pembangunan Rumah Adat Toraja tersebut, adalah Pembangunan Pembaharuan Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN oleh seluruh Rumpun Keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN.

Sama sekali bukan milik pribadi DAMARIS TIMBANG dan juga DAMARIS TIMBANG sendiri tidak bertempat tinggal dan tidak menguasai sendiri/menduduki Rumah Adat Tongkonan tersebut. Jelasnya Tergugat III bertempat tinggal di tempat lain, yaitu di Lr. I Lingkungan Tagari Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu.

( vide **Bukti T.10** Jo. **T.13**, Jo. **T.1**, Jo. **T.3**, Jo. **T.4** s/d **T.9** Jo. Kesaksian 9 orang Saksi Tergugat, yang menerangkan a.l bahwa Pembangunan Rumah Adat Toraja di lokasi obyek gugat bukan rumah pribadi DAMARIS TIMBANG, tetapi adalah pembangunan rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN oleh seluruh rumpun keluarga, dan DAMARIS TIMBANG tidak bertempat tinggal di lokasi Obyek Gugat, dia bertempat tinggal di Lr. I Lingkungan Tagari Kelurahan Tallunglipi Kecamatan Tallunglipu Kab. Toraja Utara).

6. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yuridis di atas, maka jelas sangat keliru pertimbangan hukum Judex Facti yang kesampingkan Eksepsi IV Tergugat ini hanya dengan dalih menyatakan Eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara.

( vide hal. 80 alinea ke-2 putusannya ).

II. JUDEX FACTI KELIRU PERTIMBANGKAN EKSEPSI I SUB.B, TENTANG BERLAKUNYA LEMBAGA RECHTSVERWERKING MENURUT HUKUM ADAT DALAM PERKARA INI.

Bahwa secara Yuridis sangat keliru pertimbangan hukum Putusan Judex Facti, pada halaman 77 alinea ke-4 - 5 akhir, yang menyatakan tidak

Halaman 8 dari 72 halam Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS





menerima eksepsi I para Tergugat dengan dalih menyatakan dalam Hukum Adat tidak dikenal Lembaga Verjaring (kadaluwarsa) berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA.RI No.979 K/Sip/ 1971 tanggal 31 Oktober 1971.

Alasan Yuridisnya sbb :

1. Judex Facti keliru memaknai Eksepsi I Tergugat seolah-olah hanya mendalilkan lembaga Verjaring (Daluwarsa) menurut Hukum Perdata dalam KUH. Perdata; padahal materi Eksepsi I Tergugat jelas ada 2 (dua) materi, yakni :

**a. Daluwarsa menuntut hak menurut KUH. Perdata, dan**

**b. Rechtsverwerking/ dianggap telah melepaskan hak menurut ketentuan Hukum Adat.**

Sub b. inilah yang sama sekali tidak dilihat dan dipertimbangkan oleh Judex Facti.

2. Berdasarkan UUPA. No.5 tahun 1960, pada Pasal 5 menegaskan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat.

Untuk itu salah satu Lembaga dalam Hukum Adat yang berlaku dalam Hukum Tanah Nasional adalah Lembaga Rechtsverwerking, yaitu lembaga pengaruh lampaunya waktu/dianggap telah melepaskan hak, menyebabkan orang kehilangan hak atas tanah yang semula pernah dimilikinya.

3. Berdasarkan fakta yuridis dari **Bukti T.12** yang menunjukkan JOHANIS RONDA alias NE' RONDA/ salah satu Cucu/ generasi ke-III dari NE' TIMBANG ( generasi ke-VII dari BUMBU' ) telah lahir dan bertempat tinggal di lokasi Obyek Gugat pada tanggal 31 Desember 1926; dihubungkan dengan **Bukti T.1** (Silsilah keturunan BUMBU'/ TONGKONAN BA'BA KONDONGAN) dan kesaksian **9 (sembilan) saksi**

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS



Tergugat, yang semuanya menerangkan tidak pernah ada orang lain yang pernah memiliki dan bertempat tinggal di lokasi obyek gugat, selain Tergugat I dan II, yang sebelumnya oleh orangtua/ kakek/neneknya (NE' TIMBANG) dan leluhur mereka semasa hidupnya.

Berarti para Tergugat telah memiliki/ menguasai obyek gugat secara turun temurun sampai generasi ke-VIII (Tergugat II) selama sekitar lebih 200 tahun, dengan dasar perhitungan apabila rata-rata minimal umur 16 tahun seseorang sudah kawin dan melahirkan anak, maka berdasarkan Bukti T.12 Jo.Bukti T.1 Jo. kesaksian 9 Saksi Tergugat, dimana JOHANIS RONDA alias NE' RONDA (generasi ke-VII dari BUMBU') yaitu salah satu Cucu NE' TIMBANG telah lahir dan bertempat tinggal diatas lokasi Obyek Gugat sejak tanggal 31 Desember 1926.

Dengan demikian ayahnya yaitu NE' MALLO (Generasi/keturunan ke-VI) pada tahun 1910; NE' TIMBANG (Generasi ke-V) tahun 1894; LAI' TIBARRANG/ibunya (generasi ke-IV) tahun 1878; LAI' KEMBONG (generasi ke-III) tahun 1862; NE' RITTO (generasi ke-II) tahun 1846; dan DAUN SUGI' (generasi ke-I) tahun 1830; maka Indo' BUMBU' sendiri selaku pemilik awal TONGKONAN BA'BA KONDONGAN adalah pada sekitar tahun 1814 atau 1815.

4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dari Bukti T.3, T.4 s/d Bukti T.9, Jo. Bukti T.1 diperkuat kesaksian 9 (sembilan) saksi Tergugat, terbukti sebaliknya bahwa selama lebih dari 200 tahun leluhur para Tergugat pada masa hidupnya telah turun temurun ( selama 7 sampai 8 generasi ) memiliki dan menguasai secara sah/ bertindak sebagai pemilik yang jujur dan beritikad baik setidaknya sebagai Besitters yang baik atas obyek gugat TONGKONAN BA'BA KONDONGAN dan nanti pada tahun 2016 baru terjadi sengketa melawan Saksi Penggugat ( AGUSTINA TARA' ).



Fakta yuridis di atas diperkuat dengan Pengakuan tegas (expresis verbijs) para Penggugat sendiri dalam Posita Gugatannya butir no. 24 s/d no. 29. jo. Kesaksian saksi Penggugat AGUSTINA TARA' bersama 4 saksi Penggugat lainnya, yang mengakui secara tegas bahwa nanti pada tahun 2016 barulah terjadi perselisihan / pertengkaran di lokasi tanah perkara antara saksi AGUSTINA TARA dengan KAREL KONDONGAN/ Tergugat I, lalu memperkarakan ke Lembaga Adat Pendamai Lingkungan Kondongan, Kelurahan, sampai Kecamatan Rantepao.

5. Berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas i.c telah lebih dari 200 tahun para Tergugat memiliki obyek gugat secara turun temurun sampai 8 generasi tanpa keberatan dari sekian banyak generasi leluhur para Penggugat semasa hidupnya, maka secara yuridis seandainya benar (Quod Non) para Penggugat dan leluhurnya pada masa hidupnya pernah memiliki obyek gugat, maka berdasarkan ketentuan Hukum Adat tentang Lembaga RECHTSVERWERKING/ pengaruh lampau waktu, para Penggugat telah kehilangan hak atas obyek gugat karena dianggap telah melepaskan haknya. Apalagi dalam kasus ini para Penggugat sama sekali tidak pernah memiliki bukti kepemilikan maupun bukti penguasaan sedikitpun.

6. Ketentuan tentang RECHTSVERWERKING menurut Hukum Adat tersebut yang berlaku atas Hukum Tanah Nasional, telah dipertegas dalam beberapa kaidah hukum dari Yurisprudensi a.l :

- Yurisprudensi Putusan MA.RI tgl.11 Desember 1975 No.200 K/Sip/1974:  
“ Bahwa bukan Daluwarsa yang mengakibatkan ditolaknya gugatan Penggugat, tetapi karena berdiam diri lebih 30 tahun, sehingga dianggap telah melepaskan haknya (Rechtsverwerking)”.

Berdasarkan kaidah Yurisprudensi ini, 30 tahun saja membiarkan tanah miliknya dikuasai orang lain tanpa keberatan maka dianggap telah



melepaskan haknya; apalagi dalam perkara ini sudah sekitar 200 tahun secara turun temurun.

- Yurisprudensi Putusan MA.RI. tgl.29 Januari 1976 No.783 K/Sip/1973 :  
*“Bahwa tanah yang telah diduduki secara terus menerus selama 27 tahun tanpa digugat; benar Hukum Adat tidak mengenal Lembaga Verjaring, tetapi Hukum Adat mengenal Lembaga Pengaruh Lampau waktu; sekian lama tidak menuntut, menimbulkan anggapan bahwa yang berhak telah melepaskan haknya (Rechtsverwerking)”.*
- Yurisprudensi Putusan MA.RI tgl.29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973 :  
*“Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.*
- Yurisprudensi Putusan MA.RI tgl. 24 September 1958. No. 329 K/Sip/1957) :  
*“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut ( rechtsverwerking )”.*
- Yurisprudensi Putusan RvJ Jakarta tgl. 12 Januari 1940 :  
*“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”.*
- Yurisprudensi Putusan RvJ Jakarta tgl. 13 Januari 1939 :  
*“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”.*



7. *Judex Facti* keliru menafsirkan Jurisprudensi Putusan MA.RI. No.979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971, dengan hanya menyatakan “ dalam hukum adat tidak dikenal lembaga Verjaring (kadaluwarsa), padahal yurisprudensi ini pada sisi lain justru menegaskan berlakunya Lembaga Hukum Adat Rechtsverwerking, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA.) memenangkan pihak Tergugat karena terbukti telah lebih dari 30 tahun menguasai obyek perkara dengan itikad baik bertindak sebagai pemilik yang jujur.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan yuridis di atas, maka *Eksepsi I butir b* dari Tergugat tentang Rechtsverwerking, sebenarnya telah terbukti secara sah, sehingga gugatan Penggugat demi hukum seharusnya ditolak, *setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijke verklaard ).*

III. JUDEX FACTI KELIRU MENILAI EKSEPSI III TERGUGAT, TENTANG EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTIO).

Alasan Yuridisnya :

1. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dari Bukti T.10, T.13 Jo. T.1, jo. Kesaksian 9 (sembilan) Saksi Tergugat dan juga diakui Saksi Penggugat, telah terbukti sebaliknya (tegenbewijsde) bahwa Pembangunan Rumah Adat Toraja di lokasi Obyek Gugat, bukanlah Pembangunan Rumah milik pribadi Tergugat III/ DAMARIS TIMBANG yang dituding Penggugat hanya dibikin mirip Rumah Adat Toraja saja, tetapi adalah Pembangunan Rumah Adat/ Tongkonan milik bersama rumpun keluarga TONGKONAN BA'BA KONDONGAN ( keturunan BUMBU' ).  
Sangat jelas dari Bukti T.10, ternyata bahwa untuk memulai proses pembangunan, terlebih dahulu dilakukan Rapat/ Musyawarah Rumpun



Keluarga Tongkonan, lalu membentuk **Panitia (Pengurus) sebagai Pelaksana Pembangunan Tongkonan BA'BA KONDONGAN.**

Lalu **Bukti T.13.** terbukti bahwa setelah selesainya pekerjaan/borongan Tukang, maka Rumpun keluarga pemilik Tongkonan kembali melakukan Acara bersama Pelepasan Tukang dengan Acara Ibadah dan pemotongan beberapa ekor babi dari masing-masing keluarga terdekat pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN. Sedang **Bukti T.1** memperjelas Silsilah Keturunan Rumpun Keluarga Pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang jumlahnya sangat banyak, dari generasi I s/d generasi ke- VIII (Tergugat II).

Lebih diperjelas lagi dari Kesaksian 9 orang saksi Tergugat yang semuanya menerangkan hal yang sama bahwa pembangunan rumah adat tersebut adalah pembangunan Rumah Adat Tongkonan milik bersama rumpun keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN, bukan rumah milik pribadi DAMARIS TIMBANG/ Tergugat III; DAMARIS TIMBANG sendiri tidak bertempat tinggal dalam lokasi obyek gugat/ tidak menguasai sendiri Rumah Tongkonan, dia bertempat tinggal jauh di wilayah Lingkungan Tagari Lr.I Kel. Tallung Lipu Kec. Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara.

2. Berdasarkan fakta yuridis a quo/ dalam butir 1, maka gugatan Penggugat jelas Cacat Yuridis Kurang Pihak Tergugatnya (Plurium Litis Consortium ) karena tidak melibatkan seluruh Rumpun Keluarga Pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN sebagai Tergugat, paling tidak atas **seluruh Panitia Pelaksana Pembangunan** Rumah Adat Tongkonan BA'BA KONDONGAN a quo dalam **Bukti T.10.**

Dari keluarga terdekat Tergugat II / AGUSTINA KARANGAN saja, masih ada 2 tantenya (saudara ibunya) yang lebih dekat derajat hukumnya kepada Indo' BUMBU' atau NE' TIMBANG/pemilik asal Tongkonan, yaitu





DAMARIS KARANGAN dan YAKOLINA (generasi ke-VII) sedang Tergugat II sudah Generasi ke-VIII; selain itu ada beberapa saudara kandung Tergugat II yaitu: 1. ARIS KARANGAN, 2. YUSUF SALLO, 3. MARKUS SALLO, 4. MATIUS SALLO, 5. DEBORA SALLO, 5. MATHELDA SALLO semuanya tidak dilibatkan sebagai Tergugat.

Sedang untuk Tergugat III/ DAMARIS TIMBANG, selain tidak ikut menduduki lokasi tanah perkara, juga masih ada kakak kandungnya yang masih hidup tetapi tidak dilibatkan sebagai Tergugat yaitu MARGARETTA TIMBANG alias LAI' MALAN dan masih sangat banyak keturunan lainnya selaku pemilik rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN sebagaimana **nampak dari Bukti T.10/** Daftar keluarga Tongkonan yang terlibat sebagai Panitia/ Pengurus Pembangunan Rumah Tongkonan dan **Bukti T.1** yang berisi daftar keturunan Pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang jumlahnya sangat banyak tidak dilibatkan sebagai Tergugat.

3. Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasar pertimbangan hukum Judex Facti yang kesampingkan Eksepsi Kurang Pihak ini hanya dengan dalih sangat simpel menyatakan hanya hak penuh Penggugat yang menentukan orang-orang yang akan digugatnya dengan mengutip satu saja Yurisprudensi Putusan MA.RI. No.305 K/Sip/1971 tanpa tanggal. ( *vide hal.79 alinea terakhir putusannya* ).

Secara Yuridis, Eksepsi kurang pihak dalam perkara ini penting, karena dengan tidak dilibatkannya sebagian besar keluarga pemilik Tongkonan BA'BA KONDONGAN, maka perkara ini tidak akan menyelesaikan sengketa, karena dikemudian hari akan terbuka peluang munculnya perlawanan/gugatan baru.

Sama halnya dipihak Penggugat, dengan tidak dilibatkannya sebagian besar dari pihak-pihak yang lebih dekat derajat hukumnya kepada

*Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



leluhurnya BUSO yang diklaim sebagai pemilik Obyek gugat/Tongkonan Kondongan, seperti diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri dalam Posita Gugatannya butir no.26 s/d no.29, adanya pihak lain a.l. AGUSTINA TARA yang pertama kali memperkarakan obyek gugat melalui Lembaga Adat Pendamai Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan, tetapi ternyata tidak terlibat dalam perkara ini kedepan pengadilan, malah melakukan penyelundupan hukum dengan menghadirkannya sebagai saksi untuk kepentingan diri sendiri bersama kepentingan para penggugat.

Dengan demikian Putusan perkara ini kelak juga tidak menyelesaikan persoalan hukum terutama apabila gugatan ditolak, maka terbuka peluang munculnya lagi perlawanan baru dari mereka yang tidak ikut menggugat dalam perkara ini.

Ini mungkin bagian dari akal bulus para Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan Yuridis di atas, maka gugatan penggugat demi hukum sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijke verklaard ) seperti kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I., antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2438 K/Sip/1980, menegaskan :

*“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak ( Tergugat ) dalam perkara ”.*

- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985:

*“ Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya istrinya ”.*



TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa seluruh materi Keberatan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dengan materi Keberatan menyangkut Pokok Perkara.

I. SELURUH DALIL POKOK GUGATAN PENGGUGAT ( I.C BUTIR 1 - 14  
DALAM PENDAHULUAN ), SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN  
KEBENARANNYA DI DEPAN SIDANG PENGADILAN

Bahwa dengan mencermati secara saksama bagian PENDAHULUAN di atas, tentang Dalil-dalil Pokok Gugatan Penggugat, Bantahan Tergugat dihubungkan dengan Fakta-Fakta Obyektif yang telah terungkap didepan sidang pengadilan, maka sebenarnya sudah jelas dan terang keseluruhan dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga demi hukum seharusnya Ditolak oleh Pengadilan yang Mulia.

Fakta-fakta Persidangan menunjukkan dengan jelas tidak terbuktinya seluruh dalil-dalil pokok gugatan penggugat ( vide Pendahuluan butir C di atas ); yakni :

1. Tidak ada satupun Bukti Surat dan Saksi yang dapat membuktikan/ setidaknya menjadi bukti persangkaan bahwa Obyek Gugat pernah dimiliki BUSO dan keturunannya sampai kepada para Penggugat; sedang kelima Saksi Penggugat semata-mata hanya TESTIMONIUM DE AUDITU, itupun saksinya hanya mendengar ceritra lepas dari orang-orang yang bukan pelaku peristiwa hukum.
2. Ternyata nama TONGKONAN KONDONGAN, yang didalilkan pertama kali dibangun dan dimiliki BUSO/ BONTING tahun 1920 lalu dimiliki turun temurun sampai kepada para Penggugat, tidak pernah dikenal dan diketahui oleh Masyarakat Adat dan Tokoh Adat di wilayah Adat



Lingkungan Kondongan i.c di wilayah Adat tempat didalilkan pernah ada yang namanya TONGKONAN KONDONGAN milik BUSO a quo.

TONGKONAN KONDONGAN ternyata juga tidak pernah memiliki Fungsi-fungsi adat/ Peran dalam Upacara Adat dan tidak pernah mendapatkan pembagian-pembagian daging sebagai penghormatan/ penghargaan keberadaan setiap Tongkonan yang ada dalam wilayah adat di Lingkungan Kondongan maupun Ba'lele sebelumnya, sebagai bukti pernah adanya suatu Tongkonan.

Juga tidak pernah ada saksi yang pernah mendapatkan dan melihat BUSO/ BONTING dan anak-anak/keturunannya sampai kepada cucunya/ generasi ke-III yaitu DONGA' dan KELO pernah tinggal menempati/ memiliki lokasi obyek gugat.

Justru yang dikenal masyarakat Adat dan Tokoh Adat di Wilayah Adat Kondongan, hanyalah TONGKONAN BA'BA KONDONGAN yang dimiliki turun temurun dari leluhur para Tergugat dan memiliki Peran/Fungsi Adat disebut MANGGRANDE LONDONG dalam Upacara Adat serta mendapat Pembagian-Pembagian Daging dalam setiap Upacara Adat ( Rambu Tuka'/ Syukuran dan Rambu Solo'/ Kedukaan ) sebagai penghormatan atas peran dan keberadaannya di wilayah Adat Lingkungan Kondongan.

( untuk jelasnya, vide Fakta dalam Pendahuluan butir C no. 1, 2, 3, no. 6 dan 10 di atas ).

3. Dilihat dari sudut pandang Hukum Adat dan Budaya Toraja, maka adalah hal yang sangat aneh/ mustahil dan tidak masuk akal serta tidak berdasar, keberadaan suatu TONGKONAN apalagi Tongkonan Layuk di suatu wilayah Adat malah tidak pernah dikenal/ diketahui oleh masyarakat Adat dan Tokoh Adat di wilayah Adat yang bersangkutan; apalagi kalau tidak memiliki fungsi-fungsi adat serta tidak mendapatkan



pembagian-pembagian daging sebagai penghormatan dalam setiap upacara adat dan bukti keneradaannya di Wilayah Adat tempatnya pernah ada.

Beberapa Ahli Adat dan Budaya Toraja yang pernah Kuasa Penggugat ceritera, menyatakan hal seperti itu adalah sesuatu yang mustahil dalam alam dan Budaya Adat Toraja dan kemungkinan besar Tongkonan yang tidak dikenal itu adalah Tongkonan Palsu atau Pemalsuan Tongkonan.

Kalau saja hal itu terjadi maka benar-benar Judex Facti telah terkecoh atau malahan kolusi untuk memaksakan kehendak, dan cara ini pasti menimbulkan preden buruk dalam penegakan hukum ke depan, karena akan terlalu gampang orang merampas hak milik orang lain hanya dengan akal bulus membagi diri dari orang-orang yang sama hak dan kepentingannya atas suatu lokasi tanah, lalu membagi diri dengan cara sebagian tampil sebagai penggugat dan sebagian besarnya tampil sebagai saksi untuk membuktikan hak dan kepentingan mereka bersama-sama.

Bahwa guna lebih memperjelas fakta di atas, maka Tergugat dalam tahap banding ini mengajukan tambahan Bukti berupa Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dari wilayah Adat Kondongan, diberi tanda **Bukti P.15** yang intinya menerangkan tidak dikenalnya TONGKONAN KONDONGAN yang didalilkan dimiliki turun temurun Penggugat dari BUSSO di Wilayah Adat Lingkungan Kondongan, tidak adanya Peran / fungsi Adat serta tidak pernah mendapatkannya pembagian-pembagian daging sebagai bukti pernah ada di Wilayah Adat Lingkungan Kondongan dan untuk itu mohon diberi kesempatan mengajukan tambahan Bukti ini termasuk Saksi Ahli Budaya dan Adat Toraja.



4. Ternyata pula **Bukti P.4** (Silsilah Keturunan BUSO/ Tongkonan KONDONGAN), juga tidak sah karena tidak pernah dibenarkan/ tidak disahkan/ tidak diketahui alias tidak ditanda tangani oleh Pemangku Adat dan Pemerintah setempat/ Kepala Lingkungan, Kepala Lembang/Lurah dan Camat di wilayah Adat Lingkungan Kondongan, karena memang tidak pernah riwayatnya dikenal di wilayah Adat Kondongan, sehingga seharusnya Bukti P.4 tidak memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.

Berbeda jauh dengan Surat Silsilah Keturunan BUMBU/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN ( **Bukti T.1** ) yang benar-benar diakui/ disahkan dengan ikut ditanda tangani oleh Pemangku Adat Lingkungan Kondongan, dan pemerintah setempat. ( vide Fakta dalam Pendahuluan C no.2 dan 3 di atas ).

5. Tidak ada bukti satupun membuktikan dalil Penggugat, bahwa pada Tahun 1920-an, NE' TIMBANG/ kakek buyut para Tergugat, adalah seorang Pelancong/ Perantau dari Daerah RIU/ Kecamatan Sesean datang di Kondongan mencari kerja lalu mendapat kerja Berkebun dan Sawah secara upahan tanpa memiliki rumah tempat tinggal. ( vide Dalil Gugatan no.16, sama sekali tidak terbukti ).

6. Tidak ada bukti satupun bahwa pada Tahun 1920-an NE' TIMBANG hanya diberi IZIN oleh NE' DONGA' (seorang generasi ke-III BUSO) untuk diberi Izin/disuruh/ dipaunnokko'/ bertempat tinggal di lokasi obyek gugat; tidak ada bukti perjanjian pemberian Izin menempati tanah obyek gugat, tidak ada bukti dalam bentuk peristiwa hukum bagaimana NE' DONGA' memberi IZIN kepada NE'TIMBANG.

( vide Dalil Gugatan Penggugat no.18, sama sekali tidak terbukti ).





Tidak ada saksi dari Penggugat yang masih mendapatkan/melihat DONGA' pada masa hidupnya, apalagi leluhur di atasnya sampai BUSO sehingga tidak ada saksi yang mendengar/ menyaksikan langsung pembicaraan mengenai pemberian IZIN dari DONGA' kepada NE' TIMBANG menempati lokasi obyek gugat.

Justru terbukti sebaliknya bahwa NE' TIMBANG menempati obyek gugat sebagai Keturunan asli (generasi ke-III dari RITTO) atau Generasi ke-V dari BUMBU' pemilik turun temurun TONGKONAN BA'BA KONDONGAN. ( vide Fakta dalam Pendahuluan C.no.5, no.7, no.10 dan no. 11 di atas ).

7. Terbukti sebaliknya bahwa Rumah TONGKONAN BA'BA KONDONGAN telah beberapa kali dilakukan Pembaharuan Pembangunan oleh rumpun keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN sebagai pemilik, diantaranya pada sekitar tahun 1954 diadakan Pesta Adat MEROUK/ Syukuran besar Rambu Tuka' atas selesainya pembangunan pembaharuan umah Tongkonan BA'BA KONDONGAN, dimana Acara Merouk tersebut ikut dihadiri oleh Saksi BERNANDET PATO, saksi MARTHEN LE'KE', dan ternyata waktu itu tidak pernah ada keberatan dari keturunan BUSO, apalagi dari para Penggugat.

Untuk diketahui bahwa berdasarkan Adat dan Budaya Toraja, adalah hal yang Pantangan/ Pemali untuk melakukan Pesta Merouk di Tongkonan Milik orang lain; jadi tidak mungkin leluhur para Tergugat melakukan Pesta Adat Merouk di lokasi obyek gugat kalau bukan miliknya, dan pasti akan mendapat peklarangan dari orang yang merasa berhak atau merasa pemilik Tongkonan.

( vide Fakta dalam Pendahuluan C no.8 ).

8. Tidak ada bukti Surat maupun saksi yang membuktikan bahwa kedua Kuburan Tembok ( disebut Patane' ) yang ada pada batas pinggir sebelah



Timur dalam lokasi tanah yang dikuasai Tergugat I dan II ( yang menurut dalil Penggugat berada pada batas selatan dari obyek gugatannya) sebagai Milik para Penggugat atau leluhurnya mulai dari BUSO sampai kepada para Penggugat.

( Vide Fakta Yuridis dalam *Pendahuluan C no.9 di atas* ).

Dengan demikian jelas sangat keliru dan tidak berdasar kesimpulan Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan keberadaan kedua Patane tersebut merupakan bukti tanah perkara adalah milik BUSO/ Tongkonan KONDONGAN ?

9. Berdasarkan *Fakta dalam Pendahuluan C no.10 dan no. 11*, ternyata Kesaksian kelima saksi Penggugat, semuanya hanya tergolong TESTIMONIUM DE AUDITU karena semuanya mengaku terus terang di depan sidang, hanya mendengar-dengar cerita dari orang lain, ada yang mengaku dengar dari orangtuanya, ada yang dengar dari tantenya; itupun ceritanya bukan didengar dalam acara resmi pembicaraan pemberian Izin atau status Tanah Tongkonan yang dikuasai/dimiliki NE' TIMBANG dan keturunannya maupun oleh leluhur sebelumnya.

Artinya ceritra yang didengarnya bukan dari pelaku peristiwa hukum Pemberian IZIN dari NE' DONGA' kepada NE' TIMBANG seperti dalil gugatan penggugat, tetapi didengarnya ceritra itu dari generasi yang sudah sangat jauh dari pelaku ( NE' DONGA' ) / sudah dari generasi ke- V atau ke-VI, sehingga dengan demikian kesaksian kelima orang saksi Penggugat jelas masuk kategori “TESTIMONIUM DE AUDITU “ yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai kesaksian.

10. Berdasarkan *Fakta dalam Pendahuluan C no.12 di atas*, ternyata Penggugat hanya berupaya melakukan Penyelundupan Hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan cara mengubah/ mengakali



kedudukan AGUSTINA TARA sebagai Penggugat awal atas tanah perkara dari Tingkat Adat Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan, diubah menjadi Saksi di depan sidang pengadilan.

11. Berdasarkan fakta tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas, maka jelas sangat keliru, subyektif, janggal dan melanggar tertib hukum pembuktian khususnya Budaya dan Hukum Adat Toraja atas kesimpulan Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya hal.80 alinea terakhir s/d hal 86 alinea ke-5 Jo. diktum putusannya no. 1, no.2, no.3 dan no.4 dst. yang serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa didasari bukti-bukti yang sah, lalu hanya sepenuhnya didasarkan pada kesaksian TESTIMONIUM DE AUDITU, itupun mendengar dari ceritera orang yang bukan pelaku peristiwa hukum.
12. Sagat transparan sikap subyektif Judex Facti memihak pada Penggugat pada Diktum Putusannya butir no.2, 3 dan 4, yang ternyata hanyalah Copy Paste 100% dari Petitum Gugatan Penggugat, tanpa mengaitkan dengan fakta persidangan, dimana Petitum tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan sidang Pengadilan seperti telah dijelaskan dalam bagian C Pendahuluan di atas, a.l terkait dengan fakta :
- *Tidak pernah adanya Bukti Kepemilikan dan/atau Bukti Penguasaan secara fisik dan yuridis atas tanah perkara oleh BUSSO dan keturunannya sampai kepada para Penggugat.*
  - *Tidak pernah ada dan tidak pernah dikenalnya Tongkonan Kondongan di wilayah Adat Lingkungan Kondongan.*
  - *Rumah Adat Toraja dilokasi obyek gugat, bukan milik pribadi Tergugat III/ Damaris Timbang, tetapi adalah Rumah Tongkonan BA'BA*

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS



*KONDONGAN yang dibangun dan dimiliki secara bersama-sama oleh rumpun keluarga Tongkonan Ba'ba Kondongan/ keturunan BUMBU'.*

- *Damaris Timbang/ Tergugat III tidak menguasai/menempati obyek gugat, tetapi dia bertempat tinggal jauh di Lr.I Lingkungan Tagari Kelurahan Tallunglipu Toraja Utara.*
- *Rumah yang ditinggali Tergugat I/ Karel Kondongan, bukan milik pribadinya, tetapi bangunan itu adalah bagian Dapur dari Rumah Tongkonan Ba'ba Kondongan yang direnovasi oleh Ayahnya ( NE' TANGKE PARE ) untuk ditinggali setelah Rumah Tongkonan lama rubuh termakan usia.*
- *Patane' yang ada dalam pinggir Timur tanah Tongkonan Ba'ba Kondongan yang dikuasai Tergugat I dan II, bukan Patane' leluhur Penggugat I, II dan III, tetapi adalah Patane' milik ROMBE DANGGO' dan MARIUS TARA'.*

II. JUDEX FACTI KELIRU DAN MELANGGAR TERTIB HUKUM  
PEMBUKTIAN, MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT HANYA  
DIDASARKAN PADA KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU.

Fakta-Fakta dan Alasan Yuridisnya adalah sbb :

1. Meskipun secara yuridis normatif dalil-dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana telah diuraikan dalam Alasan Banding I Pokok Perkara di atas.  
  
Tetapi ternyata Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini (Judex Facti), bersikap sangat subyektif memihak kepada para Penggugat, lalu mengabulkan begitu saja gugatan Penggugat hanya didasarkan sepenuhnya pada Kesaksian TESTIMONIUM DE AUDITU, tanpa didukung satupun bukti surat.



2. Berdasarkan Fakta Persidangan dalam Pendahuluan C. no.11, ternyata bahwa tidak seorangpun dari kelima Saksi Penggugat, yang melihat, mendengar atau mengalami terjadinya peristiwa hukum pemberian Izin dari NE' DONGA' kepada NE' TIMBANG untuk bertempat tinggal dan membangun Rumah Pattung sederhana diatas lokasi tanah perkara pada sekitar tahun 1920-an.

Tidak seorangpun saksi yang mendapatkan/melihat NE' DONGA' ( generasi ke-III BUSO ) ketika masih hidup dan bertempat tinggal di lokasi obyek gugat, apalagi leluhur diatasnya yaitu NE' BUNGKANG, TUMBA' GARATU dan BUSO, sama sekali tidak ada saksi yang pernah mendapati/melihatnya.

Kelima saksi Penggugat, mengakui secara tegas hanya mendengar-dengar ceritra dari orang lain, dari orang tuanya dan ada yang mengaku dari tantenya. Berarti didengarnya sudah dari generasi yang sangat jauh dari pelaku peristiwa hukum pemberian Izin ( NE' DONGA') quod non, sehingga dengan demikian maka seharusnya kesaksian tersebut tergolong "TESTIMONIUM DE AUDITU " yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai kesaksian.

3. Kelima Saksi Penggugat, juga semuanya hanya dari kalangan orang-orang yang sama kedudukan, sama hak dan sama kepentingannya dengan para Penggugat terhadap obyek gugat yang diklaim sebagai milik awal BUSO/Tongkonan Kondongan, yang secara normatif Yuridis seharusnya mereka berperan sebagai Penggugat sama seperti para Penggugat, tetapi telah dimanipulasi/ dilakukan penyelundupan hukum menjadi tampil sebagai saksi-saksi untuk kepentingan saksi itu sendiri bersama para penggugat formalnya, sehingga seharusnya kesaksian mereka tergolong saksi yang sangat meragukan.

*Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



Apalagi Saksi-saksi Penggugat mengakui terus terang sebagai orang yang ikut menuntut hak sama dengan para Penggugat sehingga mereka melakukan Pembagian tugas yakni sebagian tampil menjadi saksi dan sebagian berperan menjadi Penggugat formal ke Pengadilan.

( vide Fakta dalam Pendahuluan C no. 12 ).

4. Apabila akal bulus yang dilakukan para penggugat di atas dibenarkan Pengadilan, maka akan melahirkan presedent buruk dalam dunia peradilan kedepan; karena akan terlalu gampang digunakan setiap orang untuk merampas tanah milik orang lain hanya dengan membagi peran/tugas dari orang-orang yang sama hak dan kepentingan untuk membagi diri sebagian tampil menjadi saksi dan sebagian menjadi penggugat untuk memuluskan akal bulusnya.
5. Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, belum pernah Hakim mengabulkan suatu gugatan dengan hanya didasarkan semata pada kesaksian yang bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU, kecuali baru satu kali dalam Putusan MA/RI No.239 K/Sip/1973 dalam suatu perkara di daerah Batak Sumatera Utara, yang membenarkan kesaksian Testimoni de auditu dengan alasan saksinya masih mendengar langsung ceritra dari pelaku peristiwa hukumnya.

Berbeda sekali dengan kesaksian kelima orang saksi Penggugat dalam perkara ini, yang semuanya hanya mendengar ceritra dari pihak lain/ orang tuanya yang bukan pelaku peristiwa hukum i.c pemberian Izin kepada NE' TIMBANG dan semuanya tidak ada yang masih mendapatkan pelaku sejarah/ peristiwa hukum yaitu NE' DONGA' semasa masih hidup dan didengarnya sudah dari generasi yang sangat jauh dari pelaku peristiwa hukum yang didalilkan.





Olehnya itu kesaksian mereka jelas hanyalah murni kesaksian Testimonium De Auditu yang tidak dapat dijadikan bukti saksi menurut hukum.

III. JUDEX FACTI KELIRU DAN MELANGGAR TERTIB HUKUM  
PEMBUKTIAN, MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT HANYA  
DIDASARKAN PADA KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU.

Berdasarkan Fakta dalam Pendahuluan C. No.12 di atas, ternyata Penggugat dengan sengaja melakukan Penyelundupan Hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang disadari tidak ada satupun Bukti Surat dan Saksi yang dapat membuktikannya. Penyelundupan hukum tersebut dilakukan dengan cara dan fakta-fakta sbb :

1. Dengan sengaja mengubah/ mengakali kedudukan AGUSTINA TARA yang semula sebagai Penggugat asal/ awal dari Tingkat Adat Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan, diubah menjadi Saksi di depan sidang pengadilan.

Padahal seharusnya tampil sebagai Penggugat ke depan Pengadilan untuk menindak lanjuti Tuntutan/Gugatannya karena merasa tidak menerima/ keberatan terhadap Keputusan Adat Pendamai Lingkungan Kondongan, Adat Kelurahan Mentirotku dan Adat Kecamatan Rantepao yang dianggap merugikan baginya.

Kapasitas Saksi AGUSTINA TARA a quo yang seharusnya tetap menjadi Penggugat ke Pengadilan untuk menindak lanjuti keputusan atas gugatannya dari Tingkat Adat yang ditolaknya, telah diubah/dimanipulasi menjadi Saksi alias telah dilakukan penyelundupan hukum menjadi tampil sebagai Saksi untuk *membuktikan hak dan kepentingannya* sendiri bersama kepentingan para Penggugat atas obyek gugatannya.



2. Padahal Penggugat sendiri akui secara tegas dalam Posita gugatannya butir no. 24 s/d no. 29, bahwa terjadinya perkara atas obyek gugat ini nanti pada tahun 2016, adalah antara AGUSTINA TARA' (saksi) dengan KAREL KONDONGAN (Tergugat I) sehingga AGUSTINA TARA memperkarakan mulai dari tingkat Adat Pendamai Lingkungan Kondongan, lanjut Kelurahan Mentitrotiku dan Kecamatan Rantepao.

Ternyata kehadiran AGUSTINA TARA dalam perkara ke Pengadilan Negeri Makale, telah diubah menjadi Saksi untuk membuktikan hak dan kepentingannya sendiri bersama kepentingan para Penggugat.

3. Demikian halnya dengan Saksi OKTAVIANUS sebagai Suami dari saksi AGUSTINA TARA, yang seharusnya tidak dapat jadi saksi seandainya Istrinya ikut sebagai Penggugat ke Pengadilan; sama halnya ketiga saksi penggugat lainnya juga mengakui terus terang didepan sidang pengadilan sebagai orang-orang yang ikut menuntut hak/ ikut berkepentingan sama dengan para Penggugat karena sama-sama sebagai keturunan dari BUSO yang diklaim sebagai pemilik awal tanah TONGKONAN KONDONGAN sehingga karena itulah dilakukan pengaturan internal untuk sebagian tampil sebagai saksi dan sebagian sebagai penggugat.

4. Perbuatan Penggugat a diatas jelas memenuhi unsur sebagai Penyelundupan Hukum sehingga kesaksian mereka seharusnya dinyatakan batal, berdasarkan ketentuan Pasal 1916 sub. 1e KUH. Perdata yang menegaskan sbb :

*"1e. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang".*



IV. PATUT DIDUGA JUDEX FACTI TERANG-TERANGAN MELAKUKAN  
PELANGGARAN KODE ETIK KEHORMATAN HAKIM DALAM  
MENGADILI PERKARA INI.

Bahwa Judex Facti terang-terangan menunjukkan sikap subyektif memihak pada Penggugat di depan sidang Pengadilan untuk memaksakan kehendak mengabulkan gugatan Penggugat hanya didasarkan pada kesaksian yang bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU, dengan fakta-fakta sikap Judex Facti didepan sidang sbb. :

- Dalam pemeriksaan saksi-saksi Tergugat di depan sidang pengadilan, Hakim dengan garang menggertak-gertak sampai memukul-mukulkan meja untuk menekan dan memojokkan saksi-saksi Tergugat ketika saksi berbicara hal-hal yang sifatnya menguntungkan Tergugat, khususnya dari Anggota Majelis Hakim bernama SURYA LAKSEMANA, SH.
- Hakim ini mendesak/ bersikap menekan secara psikologis dengan suara lantang menggertak-gertak saksi-saksi dari Tokoh Adat setempat/ dari Wilayah Adat Kondongan yaitu Saksi YULIUS ALLO LANGI (Pemangku Adat Lingkungan Kondongan) dan Saksi AMBA DATU PASERU/ Ketua Adat Kel. Mentirotik, ketika mereka menerangkan soal tidak pernah dikenalnya TONGKONAN KONDONGAN milik BUSO dan keturunannya di wilayah Adat Lingkungan Kondongan dan Ba'lele, tidak adanya peran-peran/fungsi-fungsi Adat dalam Upacara Adat serta tidak pernah mendapatkan pembagian-pembagian daging dalam upacara Adat Rambu Tuka'/Rambu Solo' sebagai penghormatan keberadaan suatu Tongkonan di wilayah Adat Kondongan. Juga ketika saksi bicara tentang keberadaan Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik turun temurun para Tergugat, perannya dalam upacara Adat Rambu Tuka' disebut MANGGRANDE LONDONG dan selalu mendapat pembagian daging sebagai

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS



penhormatan atas keberadaannya yang memang turun temurun dikenal masyarakat Adat di wilayah Adat Lingkungan Kondongan.

- Sama halnya ketika Hakim ini memeriksa saksi-saksi Tokoh Adat dari wilayah Adat Ponglu yaitu saksi TADIUS TANDI BUA' dan SAMPE PARE KAANG ketika menerangkan status NE' TIMBANG bukan perantau/ pelancong dari Kp. RIU, hanya ayahnya yaitu Ne' KELO alias NE' SAMPE yang berasal dari Tongkonan TO' BUANGIN di Wilayah Adat PONGLU' kawin dengan Lai' TIBARRANG di Tongkonan BA'BA KONDONGAN wilayah adat Kondongan, kemudian lahir anaknya yaitu NE' TIMBANG di Tongkonan BA'BA KONDONGAN milik leluhurnya; Hakim ini dengan garang membentak-bentak, memukul-mukulkan meja lalu mempertanyakan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan sengketa.
- Hakim dalam menekan dan memojokkan saksi-saksi selain dengan sikap garang membentak-bentak dan memukul-mukulkan meja, juga mempertanyakan hal-hal yang tidak relevan/ tidak ada kaitan dengan pokok sengketa para pihak, dengan nada lantang mempertanyakan apa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pemangku Adat, siapakah yang mengangkat saksi menjadi pemangku Adat, adakah SK dari Bupati, bagaimana cara dan kriterianya untuk diangkat menjadi Pemangku Adat, apakah telah ada Keputusan Kepala Daerah tentang kriteria dan prosedur diangkat menjadi Pemangku Adat. Seolah-olah ada yang keberatan terhadap status saksi sebagai Pemangku Adat dan menanyai saksi seperti saksi ahli untuk menjelaskan pengetahuannya. Padahal tidak pernah ada orang yang mempersoalkan keabsahan saksi-saksi yang hadir sebagai Pemangku Adat di wilayah Adat mereka masing-masing.

*Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



- Hakim dengan lantang menyatakan didepan sidang kepada saksi, bahwa Hakim tidak respek, tidak setuju dan tidak percaya kepada Keputusan-Keputusan Adat, tidak bisa dipercaya, tidak benar karena seharusnya terlebih dahulu ditetapkan syarat-syarat dan kriteria melalui keputusan kepala daerah baru sah dan dapat diterima.
- Hakim bersikap aneh/ menyimpang dari kebiasaan persidangan dengan cara justru memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk bertanya kepada saksi-saksi yang diajukan pihak Kuasa Tergugat.
- Lebih jelas lagi bahwa ternyata dalam salinan Keputusan yang dilakukannya, Hakim bersama Panitera Penggantinya benar-benar mengesampingkan dan melenyapkan/ menghilangkan alias tidak mencantumkan keterangan-saksi-saksi khususnya dari Tokoh Adat yang menguntungkan Tergugat seperti soal tidak dikenalnya TONGKONAN KONDONGAN di wilayah Adat Kondongan, tidak adanya peran/ fungsi dalam upacara adat dan tidak pernah ada riwayat mendapat pembagian daging dalam upacara adat sebagai penghormatan/penghargaan keberadaan setiap Tongkonan di wilayah Adat Kondongan.
- Kegarangan Hakim didepan sidang pengadilan ini, benar-benar dituangkan pula dalam pertimbangan hukum putusannya a.l pada hal.84 alinea ke-2 yang dengan tegas kesampingkan kesaksian dari saksi-saksi Tokoh Adat dengan menyatakan sbb. :

*“..... putusan adat pendamai beserta keterangan para saksi khususnya yang berperan sebagai Adat Pendamai dan keterangan para saksi yang berkaitan dengan hal tersebut sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dalam perkara a quo; “*



- Hakim juga benar-benar menghilangkan/ tidak mencantumkan dalam Putusan keterangan-keterangan saksi yang menguntungkan Tergugat, misalnya kesaksian saksi Penggugat Agustina Tara sendiri yang menyatakan benar pada bagian belakang ( Barat ) dari Patane' ayahnya terdapat rumpun bambu pattung milik Tangke Pare ayah Tergugat I Karel Kondongan, pada bagian selatan dari Patane dulu ada Pohon Besar umur ratusan tahun milik Tangke Pare dan telah dipotong untuk bahan bangunan Rumah Tongkonan Ba'ba Kondongan, dsb.
- Pada saat penundaan sidang pembacaan putusan di depan sidang, oleh Hakim Anggota SURYA LAKSEMANA, SH. Sendirian dengan mata menatap/ melototi keluarga Tergugat yang hadir hendak mendengarkan putusan, dengan sinis mengatakan " ini keputusan sudah ditandatangani, tidak akan ada lagi yang bisa merobahnya biarpun Presiden Jokowi yang datang ".
- dan masih banyak lainnya, semuanya lengkap kami rekam melalui alat elektronik.

Perlakuan Judex facti di atas yang sangat subyektif memihak kepada Penggugat, jelas termasuk pelanggaran berat terhadap Kode Etik Kehormatan Hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Ketua MA. dan KY. No. 047/KMA/SKB/ IV/2009, No.02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Untuk itu terkait pelanggaran kode etik kehormatan Hakim ini, sementara Tergugat pertimbangan untuk segera melaporkan kepada Komisi Yudisial RI.

**V. JUDEX FACTI KELIRU NYATAKAN ADANYA PATANE' PADA BATAS SELATAN OBYEK GUGAT, SEBAGAI BUKTI TANAH OBYEK GUGAT**

*Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*





ADALAH MILIK TURUN TEMURUN PENGUGAT DARI BUSO/  
TONGKONAN KONDONGAN.

Berdasarkan *Fakta dalam Pendahuluan C no. 8 dan no. 9 di atas*, maka jelas sangat keliru dan tidak berdasar kesimpulan Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya hal.81 alinea terakhir sampai hal.82 alinea ke-1 yang menilai adanya dua Kuburan Tembok (Patane') pada batas selatan dari obyek gugatan penggugat, sebagai bukti tanah obyek gugat adalah tanah TONGKONAN KONDONGAN milik turun temurun Penggugat dari BUSO.

Alasan yuridisnya adalah sbb :

1. Berdasarkan Adat dan Budaya Toraja, Patane' (Kuburan terbuat dari tembok) bukanlah Kuburan Leluhur/ milik kolektif suatu rumpun keluarga turun temurun, melainkan Kuburan Moderen yang dapat dibuat dan dimiliki secara pribadi oleh setiap orang. Dahulu kala orang Toraja tidak mengenal yang namanya kuburan tembok (Patane'), nanti belakangan baru mulai banyak dibikin orang seiring perkembangan zaman. Adapun Kuburan Leluhur yang dimiliki secara kolektif oleh suatu rumpun keluarga turun temurun, dalam Adat dan Budaya Toraja namanya LEANG yaitu Gunung batu yang dipahat /dilobangi, atau Goa batu/ Goa alam seperti LEANG di Londa, Ke'te' Kesu', LEANG TAMBOLANG di Kondongan Ba'lele, dsb.
2. Bahwa berdasarkan Fakta Yuridis dalam *Pendahuluan C no. 8 dan no. 9* di atas, ternyata Kedua Patane' yang ada pada pinggir timur dalam lokasi tanah yang dikuasai Tergugat I dan II (batas selatan obyek gugat menurut Penggugat), bukan Kuburan Leang leluhur, bukan pula Patane' milik Leluhur para Penggugat; dengan fakta yuridis bahwa semua saksi (kelima saksi penggugat) dalam menjawab pertanyaan kuasa hukum Tergugat di depan sidang pengadilan, semuanya mengakui terus terang

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS



tidak adan jenazah dari orangtua, kakek/ nenek dan leluhur diatasnya dari Penggugat I, II dan III yang dikubur dalam kedua paten' tersebut.

Kelima saksi penggugat menerangkan secara terinci bahwa tidak ada leluhur dari Penggugat I dan II yang dikubur disitu, yaitu : Hans Lethe Panggalo dan Tappi Tandirerung (orang tua Tergugat I dan II), Indo' RURU (neneknya), Lai' KABAI (nenek buyutnya), SO' TUKU dan BUSO leluhurnya semuanya tidak ada.

Juga menerangkan secara rinci tidak ada leluhur dari Penggugat III yaitu Lai' PANDUNG (Ibunya), NE' KELO/ kakeknya, NE' BUNGKANG/kakek buyutnya, TUMBA' GARATU/ leluhur diatasnya sampai BUSO, semuanya tidak ada.

Semuanya diakui saksi tidak ada yang dikubur dalam kedua patane tersebut, membuktikan bahwa kedua Patane' pada batas selatan gugatan penggugat benar-benar bukanlah kuburan leluhur milik turun temurun satu rumpun Keluarga BUSO/ yang dihaki sebagai TONGKONAN KONDONGAN.

3. Adapun riwayat keberadaan/kepemilikan kedua Patane' tersebut, yakni 1 (satu) buah adalah Patane' milik ROMBE DANGGO' sekeluarga ( i.e salah seorang generasi ke-VI dari Indo' BUMBU'/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN) yang dibangun tahun 1962. Pertama kali untuk mengubur Iparnya ( Indo' BAMBBA ) seorang tamanang/ tidak punya anak. Selanjutnya dikubur istri Rombe Danggo' ( Indo' MENDAUN) pada tahun 1974, juga diisi jenazah Iparnya (Indo' SAMEAN)/ nenek dari AGUSTINA TARA', selanjutnya dikubur Jenazah ROMBE DANGGO' sendiri pada Tahun 1999 dan terakhir jenazah anak Rombe Danggo' yaitu ALIK yang juga menjadi anak passarak/ piara dari NE' TANGKE PARE (generasi ke-VI BUMBU') / ayah Tergugat I.



Sedang Kuburan Tembok (Patane') yang kedua, yang baru dibangun tahun 2000-an disamping kiri Patane Rombe Danggo' adalah milik MARIUS TARA' ayah dari saksi AGUSTINA TARA untuk memindahkan jenazah ibunya (Indo' SAMEAN) dari dalam Patane' pertama karena terjadinya perselisihan/pertengkaran dengan anak dari ROMBE DANGGO', selanjutnya diisi Jenazah MARIUS TARA' sendiri/ ayah Saksi AGUSTINA TARA. Tidak ada ayah/ibu dan leluhur dari Penggugat I, II dan III yang dikubur didalamnya. ( vide Fakta dalam Pendahuluan C no.8 dan no.9 ).

Jelasnya Patane' kedua adalah milik keluarga MARIUS TARA' sendiri dan Patane Pertama adalah Patane' milik Keluarga ROMBE DANGGO', bukan Patane leluhur dari Penggugat I, II dan III atau leluhurnya sampai BUSSO, karena terbukti sebaliknya tidak ada jenazah dari orangtua, kakek/nenek dan leluhur dari Penggugat I, II dan III yang dikubur dalam kedua Patane tersebut, sehingga jelas tidak terbukti dan hanya kebohongan belaka dalil Penggugat yang menyatakan kedua Patane a quo adalah milik leluhur dari Penggugat I, II dan III.

4. Adapun terjadinya kesepakatan saling menghargai dalam pembangunan kedua Patane' pada batas pinggir sebelah timur dalam tanah yang dikuasai Tergugat I dan II (batas Selatan tanah obyek gugatan Penggugat), semata-mata disebabkan telah terjadinya hubungan kekeluargaan/perkawinan dan saling angkat/ piara / passarak anak antara sala satu keturunan BUSSO disatu sisi dengan sala satu Keturunan BUMBU'/ Tongkonan BABA KONDONGAN pada pihak lain, sbb :

- Pertama telah terjadinya hubungan perkawinan antara TUMBA' GARATU (sala satu anak dari BUSSO) dari Kecamatan Tallunglipu,



dengan NE' RITTO (sala satu Cucu/ generasi ke-II dari BUMBU'/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN), melahirkan satu anak yaitu LAI' RANNU yang dalam bahasa Toraja disebut dua ambe' karena masih dalam kandungan ibunya /TUMBA' GARATU kawin lagi dengan NE' SITTO.

( vide **Bukti T.1**, Jo. Saksi Tergugat : Andarias Pabinti, Bernadet Pato, Yohanis Burung Koti dan diakui tegas Saksi Penggugat yaitu AGUSTINA TARA' dan OKTAVIANUS yang menyatakan bahwa pada perkawinan pertama TUMBA' GARATU menikah dengan NE' RITTO melahirkan LAI' RANNU. i.c TUMBA' GARATU adalah anak dari BUSO (Bukti P.4), sedang NE' RITTO adalah cucu/generasi ke-II dari BUMBU' ( Bukti T.1).

- Hubungan kekeluargaan selanjutnya adalah Indo' BAMBA (sala satu generasi ke-IV) dari BUSO, telah menjadi anak piara/ passarak dari NE' TIMBANG (Generasi ke-V Indo' BUMBU') pemilik asal Tongkonan BA'BA KONDONGAN.
- Indo' BAMBA selanjutnya telah menjadi ibu passarak/ ibu piara dari NE' BUYANG (saudara kandung Tergugat III/ DAMARIS TIMBANG/ generasi ke-VII Indo' BUMBU') / Cucu dari NE' TIMBANG (generasi ke-V Indo' BUMBU') pemilik asal Tongkonan BA'BA KONDONGAN.
- Indo' BAMBA juga telah menjadi lpar dari ROMBE DANGGO' (salah satu generasi ke-VI Indo' BUMBU') karena kawin dengan saudara tiri Indo' BAMBA yaitu Indo' MENDAUN.
- Hubungan perkawinan selanjutnya terjadi antara Saksi AGUSTINA TARA'/ anak dari MARIUS TARA' (generasi ke-VI dari BUSO) kawin dengan OKTAVIANUS (salah seorang generasi ke-VII dari BUMBU'/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN).



Jadi jelas bahwa hanya karena telah terjadinya hubungan-hubungan Perkawinan dan Kekeluargaan itulah sehingga terjadi kesepahaman saling menghargai untuk membangun Kuburan Tembok (Patane') yang ada dalam lokasi Tongkonan BA'BA KONDONGAN yang terjadi pada generasi yang sudah jauh dari leluhur pertama mereka. Sama sekali bukan karena lokasi dianggap/ diakui sebagai milik leluhur para Penggugat seperti dalil gugatannya.

VI. JUDEX FACTI SANGAT KELIRU DALAM MENILAI DAN MENOLAK KEPUTUSAN LEMBAGA ADAT PENDAMAI DESA.

Bahwa berdasarkan Fakta Yuridis dalam Alasan Banding V di atas, maka jelas sangat keliru, subyektif dan tidak berdasar penilaian/kesimpulan Judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya hal. 84 alinea ke-2; yang serta merta kesampingkan Keputusan Adat Pendamai beserta seluruh kesaksian yang berkaitan dengan Keputusan Adat Pendamai, hanya dengan alasan menyatakan obyek gugat bukan harta gono gini dari para pihak. Alasan yuridisnya sbb :

1. Berdasarkan fakta khususnya dalam Alasan Banding V butir 4 di atas Jo Kesaksian Saksi Penggugat **AGUSTINA TARA' dan OKTAVIANUS**, maka sebenarnya sudah tepat Keputusan Adat Pendamai Lingkungan Kondongan ( Bukti T.11.A, 11.B, 11.C = Bukti P.1 ) yang isinya menyatakan Tanah Tongkonan Ba'ba Kondongan bukan bagian dari Tanah Tongkonan Bamba; dan Keputusan Adat Pendamai Kelurahan Mentiro Tiku yang dikuatkan Adat Pendamai Kecamatan Rantepao ( Bukti P.2 dan P.3 ) yang menyatakan "Bati' (Keturunan) NE' RITTO dan Bati' Ne' BUSSO dari ( LAI' RANNU ) mempunyai status dan hak yang sama dalam membangun kembali Tongkonan BA'BA KONDONGAN".



2. Secara Yuridis keputusan Adat Pendamai tersebut sudah tepat dan benar, karena pada klaim pertama dalam perkara pertama di tingkat Adat Lingkungan Kondongan antara AGUSTINA TARA' (orang lain/ bukan Penggugat ) dengan KAREL KONDONGAN, mengklaim Tanah Tongkonan Ba'ba Kondongan sebagai bagian dari tanah Tongkonan BAMBA milik keluarga MASSIRI', tetapi ternyata tidak benar karena menurut Adat keduanya berbeda dan mempunyai batas yang jelas serta masih diantara tanah Tongkonan TANGKE yang memisahkannya.  
Pada Tingkat Adat Pendamai Kelurahan Mentirotik, Penggugat AGUSTINA TARA merubah lagi dalilnya menyatakan Tanah Tongkonan BA'BA KONDONGAN adalah Tanah TONGKONAN KONDONGAN milik awal BUSSO.
3. Fakta Yuridis yang terungkap di depan sidang pengadilan, membuktikan bahwa hanya LAI' RANNU dari Keturunan TUMBA' GARATU (salah seorang anak BJUSSO) dalam perkawinannya dengan NE' RITTO ( salah seorang cucu INDO' BUMBU') beserta keturunannya yang mempunyai status dan hak yang sama dengan para Tergugat untuk membangun kembali Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN; dengan fakta Yuridis dari **Bukti T.1** Jo. **T.10** dan **T.13**, Jo. Saksi ANDARIS PABINTI, AMBA DATU PASERU, YULIUS ALLO LANGI Jo Saksi Penggugat ( AGUSTINA TARA dan OKTAVIANUS ) dengan fakta sbb :
  - Dari **Bukti T.1**, ternyata benar LAI' RANNU adalah anak dari NE' RITTO dalam perkawinan dengan TUMBA' GARATU alias NE' GARATU. Dalam hal ini NE' RITTO adalah Cucu/ Generasi ke-II dari BUMBU'/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN, Sedang TUMBA' GARATU adalah anak dari NE' BUSSO.





- Dari **Bukti T.10 dan T.13**, terbukti bahwa sebagian keturunan dari LAI' RANNU benar-benar ikut ambil bagian dalam Pembangunan Rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN mulai dari Tahap Rapat Permusyawaratan/ Pembentukan Kepanitiaan Pembangunan ( vide **Bukti T.10** ) sampai Acara Pelepasan Tukang dengan ikut ambil bagian Potong Babi ( vide **Bukti T.13** ).
- Saksi Penggugat sendiri (AGUSTINA TARA dan OKTAVIANUS) mengakui secara tegas dibawa sumpah didepan sidang Pengadilan, menyatakan sbb :

*“ Bahwa pada perkawinan pertama TUMBA' GARATU menikah dengan NE' RITTO melahirkan LAI' RANNU;” kesaksian tersebut diamini Saksi OKTAVIANUS / suaminya dengan menyatakan setahu saksi LAI' RANNU adalah anak dari suami istri TUMBA' GARATU dengan NE' RITTO”.*
- Saksi Tergugat a.l ANDARIAS PABINTI selaku salah seorang cicit dari LAI' RANNU, justru lebih memperjelas dengan menyatakan bahwa Nenek buyut Saksi yaitu LAI' RANNU adalah Anak dari NE' RITTO dari perkawinannya dengan TUMBA' GARATU; dalam budaya Toraja LAI' RANNU disebut dua ambe' karena masih dalam kandungan TUMBA' GARATU kawin lagi dengan SITTO. Sebagai bukti sah adalah Lai' RANNU mendapat Sawah Warisan dari NE' RITTO yang diberi nama SAWAH RITTO yang kemudian jatu waris kepada anaknya sampai cucunya dan sampai sekarang sawah tersebut sebagian masih tetap digarap Saksi sebagai salah satu cucu Cicit dari LAI' RANNU.

Sawah inilah yang kemungkinan dicerita oleh Saksi Penggugat ELISABET PABINTI alias PONGMEMBALIK diluar sidang kepada Hakim karena tidak pernah diceritra didepan sidang Penadilan, lalu



Judex facti katakan berlokasi dekat Tongkonan Kondongan seolah-olah sawah warisan dari BUSO, padahal yang sebenarnya Sawah tersebut adalah Warisan dari LAI' RANNU ( cucu BUSO) yang berasal dari warisan bapaknya ( NE' RITTO ).

- Saksi dari Tokoh Adat di wilayah Adat Lingkungan Kondongan Kelurahan Mentirotik (AMBA DATU PASERU dan YULIUS ALLO LANGI alias PONG DEBI), menerangkan bahwa berdasarkan silsilah yang ada, LAI' RANNU adalah anak dari NE' RITTO dari perkawinannya dengan TUMBA' GARATU, maka Adat Pendamai memutuskan bahwa Bati'/keturunan NE' RITTO dan Bati'/keturunan BUSO (i.c LAI' RANNU ) memiliki status dan hak yang sama dengan para Tergugat membangun kembali Rumah TONGKONAN BA'BA KONDONGAN.

Saksi ini juga menerangkan bahwa yang dimaksud mempunyai hak yang sama dalam hal ini hanyalah sebatas dari LAI' RANNU dan keturunannya, tidak termasuk kepada leluhur diatasnya yaitu TUMBA' GARATU dan nenek buyutnya yaitu BUSO.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka secara yuridis sudah tepat Keputusan Adat Pendamai mulai dari Tingkat Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan ( Bukti P.1, P.2 dan P.3 ) yang secara keliru dipahami oleh Judex facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Makale, lalu mengalihkan seolah-olah sengketa harta gono gini, lalu dikesampingkan begitu saja.

VII. JUDEX FACTI SANGAT KELIRU DAN TIDAK BERDASAR NYATAKAN SIKAP TERGUGAT TIDAK KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN ADAT PENDAMAI DAN PEMBANGUNAN PATANE' SEBAGAI BUKTI

*Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



PENGAKUAN OBYEK GUGAT ADALAH MILIK BUSO/TONGKONAN  
KONDONGAN

Berdasarkan Fakta-Fakta dan alasan Yuridis dalam Alasan Banding ke- VI Jo. V di atas, maka jelas sangat keliru, subyektif dan tidak berdasar kesimpulan Judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya hal. 84 alinea ke-3 dan alinea terakhir s/d hal.85 alinea ke-1, 2 dan 3, yang pada intinya menyatakan sikap Tergugat yang sejak awal sampai tingkat Pengadilan tidak keberatan terhadap Putusan Adat Pendamai bahkan cenderung menerimanya, sebagai bukti pengakuan secara diam-diam??

Para Tergugat tentunya tidak perlu keberatan karena Faktanya benar, bahwa LAI' RANNU itu adalah anak dari NE' RITTO dalam perkawinannya dengan TUMBA' GARATU, oleh karena itu mulai dari LAI' RANNU dan keturunannya menurut Hukum Adat dan Budaya Toraja memang memiliki status dan hak yang sama dengan para Tergugat selaku keturunan dari NE' RITTO ( keturunan BUMBU'/ TONGKONAN BA'BA KONDONGAN ) untuk sama-sama membangun kembali Rumah TONGKONAN BA'BA KONDONGAN, dan hal itu benar-benar terlaksana sesuai **Bukti Surat T.1 Jo. T.10 dan T.13**.  
Sedang menyangkut pembangunan Kuburan Tembok ( Patane' ) sebagaimana fakta dan alasan Yuridis dalam Alasan Banding V butir 4 di atas, terbukti bahwa Patane' tersebut sama sekali bukan Patane' leluhur Turun Temurun dari para Penggugat I, II dan III, melainkan adalah Patane milik keluarga ROMBE DANGGO'/ keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN sendiri dan satunya milik MARIUS TARA'.

Jelasnya para Tergugat tidak pernah mengakui Patane' tersebut sebagai Kuburan Leluhur dari Penggugat I, II dan III, dan memang para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya a quo.



Sekali lagi bahwa Fakta di atas terbukti dari **Bukti Surat T.1 Jo. T,10 dan T,13**, Jo. Saksi ANDARIS PABINTI, Saksi AMBA DATU PASERU dan YULIUS ALLO LANGI dari Tokoh Adat setempat, Jo Saksi Penggugat sendiri ( AGUSTINA TARA dan OKTAVIANUS ) yang mengakui secara tegas bahwa LAI' RANNU adalah bati'/ anak dari NE' RITTO dalam perkawinannya dengan NE' GARATU alias TUMBA' GARATU sebagaimana telah dijelaskan dalam Alasan Banding V butir 4 di atas.

VIII. JUDEX FACTI SANGAT KELIRU DAN TIDAK BERDASAR NYATAKAN SIKAP TERGUGAT TIDAK KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN ADAT PENDAMAI DAN PEMBANGUNAN PATANE' SEBAGAI BUKTI PENGAKUAN OBYEK GUGAT ADALAH MILIK BUSO/TONGKONAN KONDONGAN ?

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka jelas Judex Facti sangat keliru, tidak berdasar dan subyektif dalam pertimbangan hukum putusannya hal 82 alinea ke-3, yang menilai kesaksian Elisabet Pongmembalik yang ceritra (d luar sidang kepada hakim) adanya sawah warisan dari ibunya dekat dengan obyek sengketa, sebagai bukti adanya kekayaan berupa tanah basah/ sawah peninggalan BUSO/ Tongkonan Kondongan.

Alasan Yuridisnya, bahwa sekalipun Saksi ELISABET tidak pernah ceritra seperti itu di depan sidang pengadilan dan entah dari mana Judex Facti mendapat ceritra seperti itu, juga bahwa sebagaimana Fakta dalam Alasan Banding VI butir 3 di atas, telah jelas bahwa Sawah yang dimaksud itu bila dikaitkan dengan sawah yang dicerta Saksi ANDARIAS PABINTI saudara Saksi ELISABET adalah Sawah Warisan dari NE' RITTO kepada anaknya LAI' RANNU /anak dari hasil perkawinannya dengan TUMBA' GARATU.



Selanjutnya sawah tersebut jatuh waris kepada keturunannya kepada anak dan cucunya sampai kepada Ibu Saksi Andaris Pabinti dan Saksi Elisabet Pabinti/ Pong Membalik dan sampai sekarang sebagian tetap digarap Saksi ANDARIAS PABINTI.

Saksi ANDARIS PABINTI dengan jelas menerangkan bahwa Sawah Warisan dari NE' RITTO kepada nenek buyutnya ( LAI' RANNU ) bernama Sawah RITTO dan sampai sekarang sebagian tetap dikuasai/digarap oleh Saksi ANDARIS PABINTI selaku keturunan dari LAI' RANNU.

Saksi Andaris Pabinti juga dengan jelas menerangkan bahwa nenek buyutnya yaitu LAI' RANNU adalah anak dua ambe dari RITTO keturunan ke-II BUMBU/ Tongkonan BA'BA KONDONGAN, sehingga LAI' RANNU/ nenek buyutnya mendapat warisan berupa sawah tersebut dari RITTO yang diberi nama SAWAH RITTO.

*( vide **Bukti T.1** Jo. **T.10** dan **T.13**, Jo. Saksi ANDARIS PABINTI, Saksi AMBA DATU PASERU dan YULIUS ALLO LANGI dari Tokoh Adat setempat, Jo Saksi Penggugat sendiri ( AGUSTINA TARA dan OKTAVIANUS ) ).*

IX. JUDEX FACTI SANGAT KELIRU DAN TIDAK BERDASAR NYATAKAN SIKAP TERGUGAT TIDAK KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN ADAT PENDAMAI DAN PEMBANGUNAN PATANE' SEBAGAI BUKTI PENGAKUAN OBYEK GUGAT ADALAH MILIK BUSO/TONGKONAN KONDONGAN

Adalah hal yang sangat tidak berdasar, keliru dan subyektif pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusannya hal.85 alinea ke-5/ terakhir sampai hal.86 alinea ke-4 yang Kesampingkan Bukti Rincik Hak Milik Adat leluhur Tergugat Persil No.12 D. III Lompok Tangke ( Bukti T.3 ) Jo. Bukti T.4 s/d T.9 / SPPT Pajak Ipeda/ PBB atas tanah obyek perkara sebagai bukti kepemilikan



leluhur Tergugat atas obyek perkara, hanya dengan dalih menyatakan bukti-bukti itu bukan bukti mutlak kepemilikan atas tanah obyek perkara.

Fakta dan Alasan yuridis sbb. :

- Berdasarkan Fakta persidangan dalam bagian Pendahuluan C no.1, no.6 dan 10, di atas, tidak ada satupun Bukti Surat kepemilikan dan bukti penguasaan tanah perkara yang dimiliki para Penggugat, minimal sebagai bukti Persangkaan kepemilikan atas tanah perkara, selain dari Bukti Surat otentik T.3 Jo. T.4 s/d T.9 tersebut yang menunjukkan/ membuktikan secara sah kepemilikan dan penguasaan ( bezitter yang jujur ) atas tanah perkara oleh leluhur para Tergugat.
- Bagi Penggugat justru sama sekali tidak ada satupun bukti surat yang membuktikan kepemilikan atau penguasaan leluhur Penggugat atas tanah obyek gugat, sedang kelima saksi Penggugat semata-mata hanya kesaksian TESTIMONIUM DE AUDITU.
- Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat/ Sertifikat Hak milik, HGB dan semacamnya yang lebih kuat, maka bukti selaku subyek Pajak Ipeda dan PBB juga menjadi bukti kepemilikan, apalagi Buku Rincik sudah jelas adalah Bukti Hak Milik Adat atas sebidang Tanah Milik Adat.
- Rincik menurut Hukum khususnya Hukum Adat adalah bukti kepemilikan atas Tanah Milik Adat, sepanjang tidak ada bukti kepemilikan lain yang lebih kuat berupa Sertifikat dan semacamnya atas tanah.
- Justru Rincik menurut hukum adalah Bukti Kepemilikan atas Tanah Hak Milik Adat, bukti yang harus dimiliki untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Adat melalui Konversi Tanah Milik Adat menjadi Sertifikat Hak Milik.





- Bukti subyek Pajak Ipeda dan PBB/ SPPT- PBB, disatu sisi sebagai bukti pihak yang menguasai dan menikmati penggunaan suatu bidang tanah dengan itikad baik dan sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat juga menjadi bukti pihak yang memiliki.

Dalam hal ini justru adanya Bukti Pembayaran Ipeda/ PBB ( Bukti T.4 s/d T.9 ), dihubungkan dengan Bukti T.3 (Rincik Kepemilikan Tanah Milik Adat), dihubungkan dengan tidak adanya bukti yang sama apalagi lebih kuat dari Penggugat, membuktikan secara sempurna bahwa Leluhur para Tergugat adalah Pemilik yang sah atas tanah obyek perkara.

- Bahwa berdasarkan fakta tidak adanya bukti surat yang lebih kuat dimiliki Penggugat atas obyek gugat dari Bukti RINCIK kepemilikan Adat dan Ipeda/PBB dari Tergugat, diperkuat bukti-bukti surat lainnya T.1, T.10, T.13, Jo. kesaksian 9 saksi Tergugat, maka sebenarnya para Tergugat justru telah berhasil membuktikan sebaliknya ( tegenbewijsde ) sebagai Pemilik Turun temurun atas Obyek Gugat .

Berdasarkan fakta di atas, maka jelas sangat tidak berdasar, keliru dan subyektif sikap Judex Facti yang langsung mengesampingkan keberadaan Bukti Rincik Milik Adat dan Bukti SPPT-PBB a quo, dengan dalih bukan bukti mutlak kepemilikan atas tanah, tanpa ada bukti kepemilikan yang lebih kuat dari Penggugat.

**X. JUDEX FACTI SANGAT KELIRU DAN SUBYEKTIF NYATAKAN TERGUGAT TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN MEMBANGUN RUMAH DI ATAS LOKASI OBYEK GUGAT.**

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Yuridis di atas khususnya dalam Pendahuluan C no. 2, 3 dan 5, dimana terbukti sebaliknya Obyek Gugat jauh lebih dahulu dimiliki secara turun temurun selama 200-san tahun oleh leluhur

*Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



Tergugat semasa hidupnya, maka jelas sangat keliru, tidak berdasar dan subyektif pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya hal. 86 alinea ke-5 dan 6 yang tanpa bukti dan alasan yang sah, serta merta menyatakan bahwa terbadap para Tergugat cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya.

Fakta dan Alasan yuridisnya sbb :

- Penggugat sendiri mengakui secara tegas dalam Posita gugatannya no.18, bahwa NE' DONGA' pada sekitar tahun 1920 MEMBERI IZIN kepada NE' TIMBANG i.c kakek buyut dari para Tergugat untuk menempati dan membangun rumah tempat tinggalnya diatas tanah obyek gugat ( quod non ).

Oleh karena itu seandainya benar ( quod non ) tanah obyek gugat adalah tanah milik turun temurun dari leluhur para Penggugat sesuai dalil gugatannya, maka penguasaan Tergugat I dan II mulai dari Kakek buyutnya NE' TIMBANG tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, karena penguasaannya justru secara sah i.c atas izin dari NE' DONGA', bukan tanpa dasar dan bukan secara paksa menduduki tanah orang lain.

- Berdasarkan Fakta dalam Pendahuluan C no. 2, 3 dan 5 di atas, terbukti bahwa justru leluhur para Tergugat jauh lebih dahulu memiliki, mendiami/ menguasai secara turun temurun obyek gugat dengan itikat baik, sebagai pemilik/ bezitter yang beritikad baik selama lebih dari 100 / bahkan sekitar 200-san tahun, i.c jauh sebelum tahun 1920-an yang didalilkan Penggugat Ne' TIMBANG baru merantau dari daerah RIU dan diberi Izin oleh DONGA' untuk menempati lokasi obyek gugat.



( vide **Bukti T.12** / Tanggal lahir NE' RONDA alias JOHANIS RONDA tahun 1926/ sala satu generasi ke-VII dari BUMBU', Jo. **Bukti T.1** Jo 9 Saksi Tergugat ).

Dalam hal ini leluhur para Tergugat dimasa hidupnya sudah memiliki obyek gugat mulai dari Indo' BUMBU' sebagai pemilik awal Tongkonan BA'BA KONDONGAN sejak sekitar tahun 1814 dengan dasar perhitungan berdasarkan tahun kelahiran NE' RONDA alias JOHANIS RONDA salah seorang generasi ke-VII dari BUMBU' pada tanggal 31 Desember 1926 ( vide **Bukti T.12** ).

( vide Fakta dalam *Pendahuluan C no.2, 3 dan 4* ).

- Kepemilikan leluhur para Tergugat atas obyek gugat juga diperkuat dengan Fakta dari **Bukti Surat T.3 ( Rincik Milik Adat )** atas tanah perkara, diperkuat **Bukti T. 4, T.5 s/d T.9** sebagai bukti bezitters yang beritikad baik/ pihak yang menguasai secara sah Jo. **Bukti T.1/** Silsilah keturunan leluhur para Tergugat sebagai pemilik turun temurun obyek gugat.
- Penggugat sama sekali tidak memiliki satupun bukti surat kepemilikan atau bukti penguasaan atas tanah perkara, baik Rincik maupun IPEDA/ PBB sebagai bukti penguasaan secara nyata atas obyek gugat.
- Sama sekali tidak ada bukti bahwa NE' DONGA' hanya memberi IZIN kepada NE' TIMBANG untuk mendiami/membangun rumah tempat tinggal di lokasi obyek gugat, selain hanya saksi yang bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU semata.
- Oleh karena terbukti obyek gugat telah lebih dahulu dimiliki secara sah oleh leluhur para Tergugat secara turun temurun selama lebih 200-san tahun sampai kepada Tergugat dan telah puluh terdaftar sebagai Pemilik Adat, setidaknya sebagai bezitter yang beritikad baik selama hampir 200-san tahun, sedang para Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti yang



sama apalagi yang lebih kuat sebagai persangkaan kepemilikannya pun tidak ada, maka secara yuridis penguasaan dan pembangunan rumah Tongkonan BA'BA KONDONGAN oleh rumpun keluarga Tongkonan BA'BA KONDONGAN sebagai pemilik yang sah, termasuk rumah yang ditempati Tergugat I yang berasal dari ayahnya dan Tergugat II diatas lokasi obyek gugat, adalah perbuatan yang sah menurut hukum alias sama sekali bukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Rumah yang ditempati Tergugat I juga bukanlah rumah yang dibangun sendiri Tergugat I, tetapi adalah bangunan dapur dari Rumah Tongkonan yang telah direnovasi oleh NE' TANGKE PARE ayah Tergugat I; demikian halnya Rumah Tergugat II telah 3 kali dilakukan Renovasi tidak pernah ada yang keberatan.
- Fakta dan alasan yuridis lainnya, bahwa ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan perincian keempat (4) unsur terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menurut ketentuan hukum acara perdata harus dapat dibuktikan secara sah dan secara kolektif terjadinya/terbuktnya pelanggaran secara kolektif terhadap keempat ( 4 ) unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata a quo.

XI. PERMOHONAN KESEMPATAN MENAMBAH BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI DARI AHLI ADAT DAN BUDAYA TORAJA.

Bahwa berhubung yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara ini, adalah masalah TONGKONAN yang sangat erat terkait dengan Budaya dan Hukum Adat Toraja; sedang Judex Facti terang-terangan keliru dalam pertimbangan hukum mengenai Keberadaan Tongkonan yang dapat merusak citra Budaya dan Adat Istiadat Toraja tentang TONGKONAN.

*Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



Oleh kerana itu demi meluruskan pemahaman dan penerapan Hukum Adat tentang status dan keberadaan Tongkonan masing-masing pihak dalam perkara ini, maka Tergugat pada tingkat Judex Facti Pengadilan Tinggi ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/ Pembanding mengajukan tambahan Alat Bukti Saksi khususnya dari Saksi-Saksi Ahli Adat dan Budaya Toraja, selain tambahan bukti Surat, diantaranya **Bukti Surat T.15** dan **T.16** berupa Pernyataan Bersama para Tokoh Adat dan masyarakat dari wilayah Adat Lingkungan Kondongan dan Ba'lele/ dari lokasi/ wilayah Adat tempat kedudukan Tongkonan yang disengketakan para pihak. Satu lagi Dokumentasi Foto sebuah Pohon Besar tahun 2009 setempat dinamai Pohon Belanda yang umurnya sudah sekitar ratusan tahun milik turun temurun dari leluhur Tergugat pas berada beberapa meter ke arah Selatan/ samping kanan dari Patane' yang telah dipotong dan dijadikan ramuan bangunan rumah Tongkonan Ba'ba Kondongan.

Foto Copy **Bukti T.15** telah disahkan/ dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Makale dan kami lampirkan dalam Memori Banding ini, namun untuk prosedur penyerahan dan penyesuaian asli oleh Majelis Hakim Yang Mulia, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia membuka sidang untuk penyerahan secara resmi/ penyesuaian asli oleh Majelis Hakim Yang Mulia di depan sidang pengadilan.

Bapak Ketua/ Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Berdasarkan atas keseluruhan Fakta-fakta obyektif dan Alasan-Alasan Banding di atas, maka perkenankan Para Tergugat/ Pembanding dengan kerendahan hati mohon perlindungan hukum atas TONGKONAN BA'BA KONDONGAN milik turun temurun para Tergugat, dengan menegakan



keadilan dan kebenaran dalam perkara ini sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Adat Toraja, dengan Amar :

- Menerima Permohonan banding dari para Pembanding, semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 No. 57/ Pdt.G/2017/PN.Mak yang dimohonkan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ).

Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 14 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keseluruhan alasan memori banding yang dikemukakan oleh para Pemohon Banding Karel Kondongan, Agustina Limbong dan Damaris Timbang (mulai dari halama-2 sampai dengan halaman-33 dengan tegas para Termohon Banding menolaknya ;
2. Bahwa secara khusus posisi **KAREL KONDONGAN**, alasan apa-pun yang dikemukakan oleh **KAREL KONDONGAN** harus dinyatakan gugur, atau, harus dianggap tidak pernah ada, sebab "**KAREL KONDONGAN selaku Tergugat I menghadiri sidang ketika Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Desember 2017**"; Berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata, tenggang waktu 14 hari bagi **KAREL KONDONGAN** untuk

*Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*





menggunakan haknya mengajukan upaya hukum banding telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2017 ; Oleh karena KAREL KONDONGAN tidak menggunakan haknya sesuai dengan tenggang waktu 14 hari setelah menghadiri putusan, maka menurut ketentuan hukum acara perdata Karel Kondongan dinyatakan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017. Dalam konteks ini, status Karel Kondongan tidak dapat dipersamakan dengan Tergugat II dan Tergugat III, karena tenggang waktu untuk menggunakan haknya mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding terhitung sejak menerima dan menandatangani Berita Acara Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Makale ;

3. Bahwa terungkapnya tindakan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale melakukan penyimpangan terhadap pembuatan **"Berita Acara Sidang pada saat Pembacaan Putusan dalam perkara Perdata No.57/Pdt.G/2017/ PN.Mak. pada tanggal 14 Desember 2017"** maka pada tanggal 17 Mei 2018, ketika kuasa Penggugat I, II dan III memeriksa Berkas Perkara Perdata No.57/Pdt.G/2017/PN.Mak. sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.57/Pdt.G/2017/PN.Mak. ternyata **"isi Berita Acara Pembacaan Putusan pada tanggal 14 Desember 2017"** Panitera Pengganti hanya mencatat : kuasa Penggugat I, II dan III hadir, sedangkan kuasa Tergugat I, II dan III tidak hadir ; Jadi tidak mencatat kehadiran Tergugat I pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan ; Bahwa dari penemuan fakta tersebut oleh kuasa Penggugat I, II dan III segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale, selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut, tetapi tidak ditanggapi, bahkan Paniteranya dengan lantang mengatakan kehadiran Tergugat I pada saat



Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dianggap sebagai patung saja ;

4. Bahwa mengenai alasan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 3 – 4, sub. A butir-1 – 14, hanya menyalin ulang dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang sudah dipernilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cermat dan akurat berdasarkan alat-alat bukti Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
5. Bahwa demikian pula mengenai alasan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada halaman 4 – 5, sub. B, butir 1 – 7 isinya hanya merupakan salinan pengulangan dari dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara seksama dan tepat dalam menjatuhkan putusan ;
6. Bahwa mengenai alasan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III pada halaman 5 – 9, sub. C, buitr-1 – 12 merupakan salinan ulang dari fakta persidangan yang berkaitan dengan pembuktian, kesemuanya itu telah dimuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya (vide pertimbangan hukum Majelis Hakim, halaman 80 – 88, salinan putusan yang bertalian) ;
7. Bahwa demikian pula Eksepsi I pada halaman-9 – 11 (buitr-1 – 6), Eksepsi II, pada halaman-11 – 13 (buitr-1 – 7) dan Eksepsi III pada halaman-13 – 15 (butir-1 - 4) telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat yang dimuat dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (vide pertimbangan hukum Majelis Hakim, halaman-77 – 80 salinan putusan yang bertalian) ;

*Halaman 52 dari 72 halam Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



8. Bahwa alasan-alasan memori banding yang berkaitan dengan pokok perkara pada halaman-15 – 19, sub.I, (butir-1 – 12) yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai pembuktian, padahal semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, cermat dan akurat sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum, bahkan menyerang secara subjektif Majelis Hakim ;
9. Bahwa alasan-alasan memori banding pada halaman- 19 – 21, sub.II (butir-1 – 5) pada pokoknya mempersoalkan keterangan para saksi padahal telah dipernilai secara seksama dan dimuat pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya ;
10. Bahwa mengenai alasan-alasan memori banding pada halaman-21, sub. III, butir-1 – 4 dan halaman-22 – 23, sub.IV, butir-1 – 11, halaman-24 – 26, sub.V, butir-1 – 4, halaman-26 sub.VI, butir-1 – 3, halaman-27 sub.VII, halaman-28 – 29, sub.VIII dan sub.IX, halaman-30 - 32 sub.X dan XI, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan secara terperinci oleh Majelis Hakim (vide, pertimbangan hukum Majelis Hakim, halaman- 80 - 88 salinan putusan yang bertalian) ;

Demikianlah tanggapan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dapat dengan segera menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III – para Pemanding ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Karel Kondongan tidak berhak mengajukan permohonan banding karena tenggang waktu 14 untuk mengajukan permohonan banding telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2017 ;

*Halaman 53 dari 72 halam Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III – para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam peradilan tingkat banding ;

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 20 April 2018, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh RACHMAWATY MUSTAM, S.AP, MH., Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Para Terbanding/Semula Para Penggugat pada tanggal 17 Mei 2018, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh M.L. TODING ROMBE, Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Mak, memori banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, namun dalam pertimbangannya tidak memberi pertimbangan yang cukup khususnya dalam

*Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



memaknai suatu tongkonan dengan menyatakan untuk disebut suatu tongkonan maka ia harus mempunyai batik (turunan), ada struktur organisasinya dan dengan tanpa membahas eksistensi tongkonan/rumah adat tersebut didalam pelaksanaan adat, baik Rambu Solok maupun Rambu Tuka';

Menimbang, bahwa jika menilai keberadaan suatu rumah adat sebagai suatu tongkonan dengan hanya melihat adanya keturunan, adanya struktur kepengurusan masyarakatnya serta adanya adat istiadat yang berlaku bagi masyarakatnya, maka bisa saja batu A'riri (rumah keluarga) disebut sebagai Tongkonan. Bahwa tongkonan dan batu A'riri adalah berbeda walaupun motif dan ragam hias bangunannya sama;

Menimbang, bahwa seharusnya tiga syarat tersebut diuji dengan keterangan para saksi yang diajukan sebanyak 5 orang. Namun tiga saksi yakni Yusuf Banne, Oktavianus dan Elisabeth Pong Membalik hanya memberikan kesaksian berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain sedang saksi Agustina Tara dan Maria Dattu Masseng keduanya menyatakan semula tanah tersebut kepunyaan Ne' Ranggatasik namun tidak menerangkan sebab pengetahuannya;

Menimbang, bahwa khusus saksi Agustina Tara yang menjadi saksi dalam perkara ini, ternyata dia adalah sebagai Penggugat waktu perkara masih ditingkat kelurahan dan camat sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi Agustina Tara mempunyai kepentingan dalam perkara ini sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai saksi dan tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu maka keterangan kelima orang saksi tersebut tidak bernilai pembuktian dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Tongkonan Kondongan adalah suatu Tongkonan dan mempunyai harta;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah salah dalam menentukan peristiwa yang harus dibuktikan dengan tidak membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, namun pada amarnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penentuan peristiwa yang akan dibuktikan tersebut menjadi penting karena masing-masing pihak mengemukakan dalil dan alasan dimana Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mendirikan rumah pribadi dan rumah adat di atas tanah milik Tongkonan Kondongan yang diwariskan kepadanya. Dalil dan alasan dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan alasan bahwa Tongkonan Kondongan tidak ada/tidak dikenal dalam wilayah adat kondongan (Kondongan dan Ba'lele berada dalam satu wilayah adat) sehingga lasim disebut Ba'lele Kondongan, dan tanah yang dikuasainya dan dibangun bangunan sekarang ini adalah tanah dari tongkonan Ba'ba Kondongan milik leluhur Para Tergugat/Para Pembanding, dengan demikian perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding bukanlah perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan itu maka peristiwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Tongkonan Kondongan ada dan mempunyai harta berupa tanah sengketa ?
- Apakah Tongkonan bisa menjadi pewaris ?
- Apakah perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

*Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*





Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah :

- Tidak memberi pertimbangan yang cukup tentang Tongkonan dibandingkan dengan batu A'riri (rumah keluarga)
- Putusan didasarkan pada kesaksian yang bersifat de auditu (didengar dari orang lain) dan ada saksi yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini yaitu saksi Agustina Tara.
- Di dalam pertimbangan hukum tidak dipertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum, namun pada amar putusan point empat disebut bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Tidak dijalankan cara peradilan yang baik dengan memperlakukan kedua belah pihak secara adil yaitu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan tidak mempertimbangkan alat bukti saksi Para Tergugat/Para Pembanding sebanyak 9 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka beralasan jika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

*Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding ternyata bukanlah eksepsi tentang kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang digugat adalah tanah tongkonan yang penguasaannya dilakukan secara adat oleh tongkonan. Oleh karena itu tepat jika tanah tersebut merupakan tanah adat yang pengaturan dan penguasaannya diatur secara adat pula. Oleh karena itu tidak terkena azas kadarluarsa/lewat waktu untuk menuntutnya;

Menimbang, bahwa mengenai kualitas Penggugat sebagai pihak telah jelas dimana didalilkan bahwa para Penggugat/Para Terbanding adalah warga Tongkonan Kondongan dan juga merupakan keturunan to tesmoke bu'ria (pendiri Tongkonan Kondongan in casu Indo Busso dengan Ne' Bonting);

Menimbang, bahwa sedang mengenai gugatan yang kabur oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dinilai tidak beralasan karena gugatan tersebut telah menjabarkan suatu peristiwa secara gamblang dan bisa dipahami dan diikuti petitum yang tidak bertentangan dengan posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menolak eksepsi para Tergugat/Para Pembanding tersebut untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang oleh Para Penggugat/Para Terbanding didalilkan tanah tongkonan Kondongan namun dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat bahkan telah dibangun rumah dan satu diantaranya adalah rumah motif adat toraja yang dikenal dengan Tongkonan Ba'ba Kondongan;



Menimbang, bahwa dalil ini dibantah oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan alasan bahwa Tongkonan Kondongan tidak pernah ada dan perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena objek perkara yang ditunjuk Para Penggugat/Para Terbanding adalah milik Tongkonan Ba'ba Kondongan milik Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat diketahui peristiwa yang disengketakan dan harus dibuktikan adalah :

- Apakah Tongkonan Kondongan ada atau tidak
- Apakah Tongkonan Kondongan mempunyai harta berupa tanah
- Apakah tanah Tongkonan dapat menjadi pewaris
- Apakah perbuatan Para Tergugat/para Pembanding membangun rumah pribadi dan rumah adat Tongkonan Ba'ba Kondongan di atas tanah sengketa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena peristiwa hukum tersebut di atas merupakan dalil dan alasan Para Penggugat/Para Terbanding, maka adil berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 283 RBg jo pasal 1865 KUHPdata (yang mengatur mengenai pembagian beban pembuktian) jika keempat peristiwa tersebut dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membuktikannya selain itu membuktikan yang negatif sifatnya lebih sulit dibanding membuktikan yang positif sifatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan alat bukti tertulis dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa masyarakat adat Toraja lebih khusus pada wilayah Ba'lele Kondongan tahu bahwa tidak semua tipe rumah adat toraja adalah berfungsi sebagai Tongkonan ada juga berupa batu A'riri (rumah



keluarga) jika Tongkonan mempunyai kedudukan dan jabatan dalam adat sedang batu A'rii tidak :

- Tongkonan mendapat pembagian daging secara adat dalam pagelaran adat Rambu Solo' dan Rambu Tuka' sebaliknya Batu A'rii tidak;
- Tongkonan tempat menjalankan ritual-ritual adat sedang Batu A'rii tidak kecuali syukuran dalam lingkup rumah tangga, namun seorang dapat menjadi warga tongkonan dan sekaligus menjadi warga batu A'rii (rumah keluarga);

Menimbang, bahwa sebelum masuknya pemerintahan Belanda di Toraja, maka pemerintahan yang ada di Toraja adalah pemerintahan adat yang berpusat pada tongkonan bahkan sampai sekarang pemerintahan adat tersebut tetap berjalan dengan segala perangkat adatnya;

Menimbang, bahwa pemerintahan adat di Toraja terdapat 32 wilayah berlakunya adat termasuk diantaranya wilayah adat Ba'lele-Kondongan. Jadi kalau mau melihat keberadaan pemerintahan adat di Toraja, maka bisa dibandingkan dengan keberadaan kesultanan di Jogya;

Menimbang, bahwa dalam suatu wilayah adat pasti ada tongkonan yang berperan sebagai pemerintah/pemimpin sedang tongkonan lainnya memegang tugas dan jabatan lain (tongkonan patulak). Dengan kata lain, setiap tongkonan dalam suatu wilayah adat mempunyai jabatan seperti halnya Tongkonan Ba'ba Kondongan di Kondongan dengan jabatan " Mangrande Londong" (menggendong ayam jantan saat acara peresmian rumah Tongkonan dengan tingkat acara "Kaperokan" (acara pentabisan Rumah Tongkonan yang paling tinggi tingkatannya) sedang Tongkonan yang berperan sebagai pemerintah adalah Tongkonan Bamba. Jadi keberadaan tongkonan di Toraja adalah semacam organisasi jabatan, ada dengan jabatan sebagai Tongkonan Messanduk (membagi nasi), Tongkonan Mantibok

*Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



(menikam babi) dan lain-lain. Pada wilayah adat lainnya seperti di daerah Tallu Lembangna yaitu Makale, Sangalla dan Mangkendek dan termasuk wilayah adat yang dima'dikai, Tongkonan yang berperan sebagai pemerintah adalah Tongkonan Layuk (Agung) dan pemangku kekuasaannya bergelar "Puang" Ma'dikai matasak" sedang untuk daerah tengah, Timur dan Utara Toraja dipegang oleh Tongkonan yang bergelar Sokkong Bayu dan Tongkonan Layuk (Agung) dan jika tidak ada tongkonan layuk maka kepemimpinan dipegang oleh Tongkonan Pangala Tondok seperti di Toraja Utara, Tengan dan Timur, pemangku kekuasaannya bergelar Syambe' dan Syindo';

Menimbang, bahwa pada awalnya Tongkonan Layuk/Sokkong bayu hanya dihuni oleh Tomanurun Dilangi (orang yang turun dari langit) seperti Tongkonan Marinding di Makale, Tongkonan Kaero di Sangalla dan Tongkonan Datu Baine di Nonongan dan lain-lain, namun setelah peristiwa Untulak Buntunna Bone (melawan tentara Bone Arupalakka) dan berdasarkan hasil pertemuan to Padatindo to misa pangimpi (para pahlawan) di Sarira diputuskanlah supaya para pejuang tersebut (to padatindo) kembali ke daerah masing-masing untuk mendirikan tongkonan dan bergelar tongkonan layuk. Itulah sebabnya tongkonan layuk hampir ada di setiap wilayah adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu diketahui bahwa keterangan saksi Agustina Tara yang menyatakan bahwa tongkonan Ba'ba Kondongan di Kondongan adalah tongkonan Layuk adalah tidak benar karena dari kondongan tidak terdapat pahlawan yang termasuk dalam to padatindo (orang yang satu harapan dan satu tujuan) dan juga tidak terdapat tongkonan to manurun dilangi (tongkonan orang yang turun dari langit);



Menimbang, bahwa lima orang saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara ini, tidak satupun saksi yang mengetahui sendiri, berdasarkan apa yang dilihat diketahuinya bahwa Tongkonan Kondongan ada. Pengetahuan saksi Yusuf Banne, Oktavianus dan Elisabeth Pong Membalik mengenai keberadaan Tongkonan Kondongan pendengarannya dari orang lain yang menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar harus mengesampingkannya sedang dua orang saksi lainnya tidak menerangkan sebab pengetahuannya oleh karena itu adil pula jika keterangan saksi demikian dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum adat Toraja Tongkonan tidak saja diartikan sebagai tempat menjalankan ritus-ritus tempat menjalankan Rambu Solo' dan Rambu Tuka' tetapi lebih dari itu bahwa:

Tongkonan dikalettei utanna (tongkonan dipetik sayurannya),

Tongkonan dile'tok kayunna (tongkonan diambil kayunya)

Tongkonan ditimba waenna (tongkonan ditimba airnya)

Tongkonan dipoada'adenna (tongkonan mempunyai adat yang dipelihara secara tutun temurun);

Tongkonan dini'imasara'tuka masara "solo" (tempat pelaksanaan upacara suka dan duka cita)

Dengan kata lain bahwa tongkonan segalanya bagi orang Toraja;

Menimbang, bahwa selain itu tongkonan dalam pergaulannya sesama tongkonan memegang fungsi dan jabatan adat sehingga menjadi pertanyaan apakah Tongkonan Kondongan mempunyai jabatan/fungsi dalam pagelaran adat, baik Rambu Solo' maupun Rambu Tuka' dan ritual-ritual lainnya;

Menimbang, bahwa dari lima orang saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding yang tak memenuhi syarat saksi tersebut tidak





satupun diantara mereka yang tahu jabatan apa yang dipangku oleh Tongkongan Kondongan begitu juga tidak terungkap kegiatan adat apa saja yang pernah dibuat oleh Tongkonan Kondongan sejak berdirinya tahun 1920 hingga sekarang bahkan Ne' Busso dan Indo Bonting saja yang diakui Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pendiri tongkonan tidak dipestakan secara adat di Tongkonan Kondongan dan tidak terungkap pula Rumah Tongkonan mana yang menjadi pasangan tongkonan Kondongan dalam pelaksanaan adat;

Sebaliknya dari tongkonan Ba'ba Kondongan yang didirikan oleh leluhur Para Tergugat/Para Pembanding berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang dan tidak dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat/Para Terbanding bahwa di tongkonan Ba'ba Kondongan dengan jabatan " Mangrande Londong" (menggendong ayam jantan) terakhir dilakukan peristiwa adat berupa pentabisan/peresmian rumah adat Tongkonan Ba'ba Kondongan pada tahun 1954 dengan tingkat acara Rambu Tuka' Merook.

Bahwa Merook merupakan acara pentabisan rumah Tongkonan yang paling tinggi tingkatannya di wilayah adat Kondongan;

Menimbang, bahwa acara merook pada Tongkonan Ba'ba Kondongan merupakan pasangan/padanan dari acara Rambu Solo' dengan tingkatan acara Rapasan (balikan pesung), Alu'k Simane Tallang ( adat yang berpasangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan mengapa Tongkonan Kondongan tidak mengajukan keberatan atas pelaksanaan adat tersebut setidak-tidaknya mellambi bahwa tanah tempat Tongkonan diadakan acara tersebut adalah tanah milik adat tongkonan Kondongan;

Menimbang, bahwa mellambi (penyampaian) merupakan upaya membuat terang suatu peristiwa. Mellambi dalam peradilan adat toraja

*Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



mempunyai kekuatan bukti yang kuat terlebih jika mellambi dilakukan secara berulang kali dan lintas generasi (kada silambi'). Mellambi sebagai norma masih hidup di tengah-tengah masyarakat adat Toraja yang berdasarkan pasal 5 (1) UU RI Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi amanat kepada Hakim dan Hakim Konstitusi untuk menggali dan memahaminya. Dengan tidak adanya kata Mellambi, maka Para Penggugat/Para Terbanding telah memberi hak dan Para Tergugat/Para Pembanding dapat memperoleh hak karena daluarsa dalam rentang waktu 1920 - 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran peristiwa merook pada tahun 1954 tersebut tidaklah susah karena selain saksi-saksi, juga ada tanda/data fisik yang bisa dilihat yaitu kepala kerbau yang dikorbankan saat itu dan adanya pohon sendana/cendana yang ditanam disebelah kanan Tongkonan dan itu bisa dilihat pada saat pemeriksaan setempat, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Yulius Allo Langi dan Amba Datu Paseru keduanya tokoh adat Ba'lele Kondongan dan adanya bukti tambahan berupa T 15 (pernyataan tokoh adat Ba'lele Kondongan yang menyatakan menyatakan Tongkonan Kondongan tidak pernah ada). Yang ada adalah Tongkonan Ba'ba Kondongan dan juga Tongkonan Kondongan tidak terlibat dalam pagelaran adat di Kondongan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 yang diterima di luar sidang (Pengadilan Tinggi Makassar) memang bukan bukti yang mengikat hakim, namun dari substansinya dan keterlibatan semua tokoh adat Kondongan didalamnya menyebabkan surat tersebut bisa dipercaya karena mereka yang tahu pasti apa yang terjadi secara adat di wilayahnya termasuk keberadaan Tongkonan Kondongan dan segala aktifitasnya;

*Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



Hal ini terjadi karena setiap pagelaran adat baik Rambu Tuka' maupun Rambu Solo', maka setiap tongkonan akan disebut dan akan mengambil bagian sesuai tugas dan jabatan tongkonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan bahwa Tongkonan Kondongan tidak pernah ada/tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat/Para Terbanding tidak bisa membuktikan bahwa Tongkonan Kondongan sebagai suatu Tongkonan di wilayah adat Kondongan Ba'lele, maka yang menjadi pertanyaan apakah tanah sengketa yang diklaim Para Penggugat/Para Terbanding sebagai tanah tongkonan Kondongan yang jatuh waris kepada Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa jika menggunakan sillogismus, maka dengan tidak adanya tongkonan Kondongan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tidak mungkin tongkonan yang tidak pernah ada memiliki harta berupa

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat menilai perbuatan para pihak dalam suatu sengketa tetap harus berdasarkan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kemilikannya, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa alat bukti surat Para Penggugat/Para Terbanding tersebut ternyata bukanlah alat bukti hak atas tanah. Oleh karena itu bukti tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedang ke lima orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yaitu Yusuf Banne, Oktavianus, Elisabeth Pong Membalik, Maria Dattu Masseng dan Agustina Tara dan tidak satupun

*Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



diantara mereka yang tahu sendiri dan berdasarkan penglihatan sendiri Tongkonan Kondongan menguasai secara fisik dan yuridis tanah sengketa kecuali mereka memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain, antara lain dari orang tuanya, tantenya dan lain-lain tidak mendengar langsung dari pelaku peristiwa hukum yaitu Indo Bonting dan Busso bahwa tanah sengketa milik Tongkonan Kondongan. Kesaksian ini bersifat de auditu yang menurut hukum tidak bisa dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding tidak bisa membuktikan dalil dan alasannya bahwa tanah sengketa adalah milik Tongkonan Kondongan yang jatuh waris kepadanya;

Menimbang, bahwa salah satu alasan dikabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah adanya Bati' dari Tongkonan Kondongan yang dibuktikan dengan silsila;

Menimbang, bahwa membuat silsila suatu keturunan secara pribadi di kalangan masyarakat Toraja adalah sah-sah saja. Yang menjadi pertanyaan apakah silsila tersebut valid atau tidak ? Siapa yang bisa memberi validasi atas suatu silsila ?

Menimbang, bahwa silsila dari suatu keturunan untuk daerah yang dipimpin oleh parengnge maka Parengnge dapat memberi validasi tetapi jika tidak maka validasi dapat diberikan oleh pemangku adat wilayah adat setempat.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata silsila yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak divalidasi oleh lembaga atau siapapun. Oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu diberi nilai pembuktian untuk menyatakan bahwa silsila tersebut merupakan silsila dari



Rumah adat yang diklaim Para Penggugat/Para Terbanding sebagai suatu tongkonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan kalau pernyataan Para Penggugat/Pata Terbanding bahwa Tongkonan Kondongan sebagai suatu tongkonan yang mempunyai harta benda termasuk tanah sengketa adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sedang masalah waris mewaris Tongkonan yang disampaikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa Tongkonan tidak akan pernah menjadi pewaris. Warga Tongkonan boleh menguasai (bezitter) tanah dan bukan pemilik kecuali untuk tanah tongkonan yang telah disendirikan (dipatorro songa') hal ini terjadi untuk tanah tongkonan yang telah diberikan kepada seseorang apakah sebagai hadiah (tekken) atau sebab lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa harta demikian inilah yang bisa diwariskan sehingga menjadai pertanyaan apakah tanah sengketa merupakan tanah tongkonan yang telah ditsendirikan (dipatorro songa') ? jika demikian halnya tanah yang mana lagi yang merupakan harta tongkonan yang masih dimiliki oleh tongkonan sebagai bekal tongkonan (sikambi'na tongkonan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal ini, Para Penggugat/Para Terbanding tidak mempunyai bukti untuk itu, dimana bukti saksi yang diajukan dinilai tidak mempunyai kekuatan bukti karena bersifat de auditu yang tidak memberikan keterangan sebab pengetahuannya sedang bukti surat bukanlah bukti atas tanah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah keberadaan kuburan/patane milik Para Penggugat/Para Terbanding di atas tanah sengketa yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik tongkonan Kondongan;

Menimbang, bahwa sekilas pertimbangan tersebut benar adanya jika antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding tidak terdapat pertalian keluarga. Hal berbeda dengan perkara ini dimana fakta yang terungkap dikonstatir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding sudah “Kawin mawin”;

Bahwa di wilayah adat Toraja perkawinan dimaknai tidak saja bersatunya dua pribadi seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi lebih dari itu yaitu bersatunya dua keluarga menjadi satu keluarga besar yang dalam bahasa Toraja disebut To Sangrapu Tallang to Sang Kapoan ao yang lazim disebut “Sirampean”. Oleh karena itu keberadaan patane/kuburan di atas tanah sengketa tidak mutlak, bahwa pemilik patane/kuburan adalah juga pemilik tanah sengketa, dimana antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding sudah terikat dalam suatu keluarga besar sehingga tidak adanya keberatan selama ini akibatnya adanya kompromi moral di dalamnya;

Menimbang, bahwa hal berbeda seandainya yang ada di atas tanah sengketa merupakan kuburan batu (Lo'ko') atau liang milik Tongkonan, dimana setiap tongkonan akan selalu memiliki pekuburan sendiri. Fakta yang terungkap dalam sidang ternyata tidak ada bukti yang menyatakan kalau patane tersebut adalah milik suatu tongkonan seperti tongkonan Kondongan;





Menimbang, bahwa adalah satu kesalahan penerapan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mendasarkan pertimbangan pada keberadaan patene tersebut dan seharusnya bukti tersebut hanya berupa persangkaan saja dan harus didukung dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah apakah Tongkonan Kondongan mempunyai harta termasuk tanah sengketa ?

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas telah disimpulkan bahwa tongkonan Kondongan tidak ada, maka masalah harta tongkonan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak perlu mempertimbangkannya, karena bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding bukan bukti hak atas tanah disamping itu bukti saksi yang diajukannya hanyalah kesaksian yang bersifat de auditu (didengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas tentang tongkonan dan eksistensi tongkonan Kondongan dan berbagai peran dan tanggung jawabnya dalam pagelaran adat khususnya untuk acara Rambu Tuka' dan Rambu Solo' ternyata tak didukung dengan bukti yang cukup, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan bahwa pihak Para Penggugat/Para Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil ada alasannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding yang membangun rumah pribadi dan rumah tongkonan Ba'ba Kondongan di atas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum ?



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membebaskan pembuktiannya untuk membuktikan peristiwa tersebut kepada Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwasanya pernyataan bahwa tongkonan Kondongan sebagai tongkonan dalam wilayah adat Ba'lele Kondongan tidak didukung dengan bukti yang cukup begitu juga pernyataan bahwa tanah sengketa merupakan harta tongkonan Kondongan yang dibangun oleh Busso dan Indo Bonting juga tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga dapat dikatakan bahwa tanah sengketa bukan milik Tongkonan Kondongan sehingan pembangunan dua rumah pribadi dan satu rumah adat sebagai pengganti tongkonan Ba'ba Kondongan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hak orang lain termasuk hak Para Penggugat/Para Terbanding, akibatnya perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, dari rangkaian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah gagal membuktikan dalil dan alasannya bahwa tanah sengketa merupakan harta benda tongkonan Kondongan yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding tiak bisa membuktikan dalilnya baik sebagai pemilik tanah sengketa maupun adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, maka kepadanya tidak perlu dibebani pembuktian lawan guna membuktikan dalil dan alasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding berada pada pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan kewajibannya

*Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



membayar ongkos perkara yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, Hukum Adat setempat, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2017 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Mak yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,--(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 4 OKTOBER 2018 oleh kami DR. HJ. NIRWANA, SH.MH., Ketua Majelis Hakim, SUGENG HIYANTO, SH.,MH. dan JONI PALAYUKAN SH.,MH.,

*Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS*



Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 OKTOBER 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. KADIR G, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

**SUGENG HIYANTO, SH.MH.**

**DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.**

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

**JONI PALAYUKAN, SH.MH.**

Ttd.

**Drs. KADIR G, S.H.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman ..	Rp. 136.000,-
J u m l a h.....	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**  
**NIP. 19570904 198401**

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT MKS